

SKRIPSI
DINAMIKA POLITIK PENJABAT (PJ) WALIKOTA MAKASSAR TAHUN
2020

Disusun dan Diajukan oleh

WIDYA ASTUTI

E 111 16 009



DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**DINAMIKA POLITIK PENJABAT (PJ) WALIKOTA MAKASSAR
TAHUN 2020**

Disusun dan diajukan oleh:


WIDYA ASTUTI

(E111 16 009)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada tanggal **HASANUDDIN** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si
NIP. 196511091991031008

Pembimbing Pendamping



Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D
NIP. 196212311990031023

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. H. Andi Yakub, M.Si, P.hD
NIP.196212311990031023

HALAMAN PENERIMAAN
SKRIPSI

Dinamika Politik Penjabat (Pj) Walikota Makassar Tahun 2020

Disusun dan di ajukan oleh:

Widya Astuti

E111 16 009

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitian ujian skripsi

Pada program studi Ilmu Politik






Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada 15 Juli 2021

Menyetujui

Panitia Ujian

Ketua	: Prof. Dr. Armin Asryad, M.Si	
- Sekertaris	: Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D	
Anggota	: Andi Naharuddin, S.IP., M.Si	
Anggota	: Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP	
Pembimbing 1	: Prof. Dr. Armin Asryad, M.Si	
- Pembimbing 2	: Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D	

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Widya Astuti
NIM : E11116009
Program Studi : Ilmu Politik
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul :

"Dinamika Politik Penjabat (Pj) Walikota Makassar Tahun 2020"
adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan
tulisan orang lain. Skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil
karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa
sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya
bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Agustus 2021

Yang menyatakan



Widya Astuti

ABSTRAK

Widya Astuti. NIM E111 16 009. Dinamika Politik Penjabat (Pj) Walikota Makassar Tahun 2020 Di bawah bimbingan **Prof. Dr. Armin, M.Si. Dan Drs. H. A. Yakub, M.Si, P.hD**

Pada Tahun 2018, Indonesia melaksanakan pemilu serentak khususnya Kota Makassar yang melaksanakan pemilihan walikota. Namun saat itu Kota Makassar hanya memunculkan satu pasangan tunggal saja sehingga menurut UUD, pemilihan walikota Makassar harus melawan kotak kosong. Dan dimenangkannya kotak kosong, kota Makassar harus dipimpin oleh Penjabat (Pj) hingga adanya kepala daerah definitif. Dengan adanya Penjabat (Pj) ini memunculkan dinamika politik terhadap proses pengangkatan maupun pergantiannya. Pergantian Pj yang dilakukan sebanyak tiga kali membuktikan bahwa memang ada dinamika politik yang bermain didalamnya. Terkhusus dengan adanya Pj yang hanya menjabat selama 43 hari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses terpilihnya dan faktor-faktor tergantikannya Prof Yusran Yusuf sebagai Pj Walikota Makassar pada tahun 2020. Penulis juga melakukan penelitian studi kasus dengan dasar penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai informan kunci yang dianggap dapat menjelaskan bagaimana proses terpilihnya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga Prof Yusran Yusuf diganti menjadi Pj Walikota serta melengkapinya dengan beberapa referensi tertulis seperti data-data dari instansi terkait. Adapun pendekatan dan teori yang digunakan ialah pendekatan new institusionalisme, teori kekuasaan dan teori kepemimpinan.

Dalam hasil penelitian ini menjelaskan bahwa baik dalam proses pengusulan maupun proses tergantikannya Prof Yusran Yusuf terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan politik. Dan karena tidak adanya norma atau aturan yang mengatur maka pergantian Pj walikota terdapat beberapa kali pergantian dalam satu periodisasi hingga adanya kepala daerah definitif.

Kata kunci : Penjabat (Pj) Walikota, Pergantian Pj, Dinamika Politik

ABSTRACT

Widya Astuti. NIM E111 16 009. Political Dynamics of the Interim Mayor of Makassar in 2020. Under the guidance of *Prof. Dr. Armin, M.Sc.* and *Drs. H. A. Yakub, M.Sc, P.hD*

In the year of 2018, Indonesia held simultaneous elections, especially Makassar City which held the mayoral election. However, at that time the City of Makassar only gave rise to one single pair so that according to the Constitution, the election of the mayor of Makassar must be against an empty box. And when the empty box is won, the city of Makassar must be led by an Interim Mayor until there is a definitive regional head. The existence of this Interim Mayor raises the political dynamics of the process of appointment and replacement. The replacement of the Interim Mayor which was carried out three times proved that there were indeed political dynamics at play in it. Especially with the Interim Mayor who only served for 43 days.

This study aims to find out how the process of selecting and replacing Prof. Yusran Yusuf as Interim Mayor of Makassar in 2020. The author also conducts case study research on the basis of qualitative research. Data collection was carried out by interviewing key informants who were considered able to explain how the election process was and what factors influenced it so that Prof Yusran Yusuf was replaced as Interim Mayor and completed it with several written references such as data from related agencies. The approaches and theories used are the new institutionalism approach, the theory of power and the theory of leadership.

The results of this study explain that both in the nomination process and in the process of replacing Prof. Yusran Yusuf, there are several factors that influence and cannot be separated from political interests. And because there are no norms or rules that regulate the replacement of the

Acting Mayor, there are several changes in one period until there is a definitive regional head.

Keywords : Interim Mayor, The replacement of the Interim Mayor, Political Dynamics.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbilalamin Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala keberkahan, karuniah serta nikmat kehidupan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Dinamika Politik Penjabat (Pj) Walikota Makassar Tahun 2020”** salam dan shalawat juga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi panutan penulis menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa strata satu (S1), untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Segala bentuk masukan, kritik dan saran yang membangun masih sangat dibutuhkan. Banyak rintangan dan tantangan yang penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini namun berkat segala bantuan tenaga dan doa dari semua pihak yang menemani perjalanan penulis, sehingga skripsi ini terselesaikan. Maka pada kata pengantar ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat tanpa terkecuali.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Bapak Tajuddin dan Ibu Rusnawati yang telah melahirkan, membesarkan

dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Kepada mami dan daddy yang tak hentinya mendoakan dan memberikan semangat meskipun jauh dalam jangkauan namun kasih sayangnya selalu terasa. Kepada Acca, Male, Ayah, Ibu, Mama Anti, Bapak Rijal, Salsabila Aisyah saudari satu-satunya yang penulis sayangi. Serta seluruh keluarga besar penulis yang tiada hentinya memberikan semangat, perhatian, motivasi dan doa.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si selaku penasehat akademik (PA) sekaligus dosen pembimbing 1 dan Dr. H. A. Yakub, M.Si, P.hD selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini. Kepada Seluruh Informan yang telah memberikan data dan informasi yang akurat sesuai dengan yang peneliti butuhkan.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin

2. Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si**, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si**, selaku Wakil Dekan I FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan akademik.
4. Bapak **Dr. Suparman Abdullah, M.Si**, selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Perencanaan FISIP UNHAS yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi.
5. Bapak **Dr. Hasrullah, M.Si**, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan FISIP UNHAS yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan kemahasiswaan.
6. Bapak **Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D**, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi di Departemen Ilmu Politik.
7. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : **Bapak Prof. Dr. Muh, Kausar Bailusy, MA (Alm)**, **Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si**, **Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si**,

Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag (Alm), Bapak Drs. A. Yakub, M.Si, Bapak Dr. Muhammad Saad, MA, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus M.Si, Bapak Imran, S.IP, M.Si, Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Kakak Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si, Kakak Zulhajar, S.IP, M.Si, dan Kakak Dian Ekawati, S.IP, M.Si yang telah memberikan banyak ilmu, saran, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

8. Seluruh pegawai dan staf fakultas khususnya Ibu **Ija**, Ibu **Muli** dan pak **Ancu** serta staf dan pegawai departemen ilmu politik khususnya Bapak Aditya, Bapak Hamzah, dan Ibu Hasna, yang senantiasa membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik.
9. Kepada keluarga besar **Himapol FISIP Unhas** yang telah menjadi rumah dan tempat belajar penulis sehingga bisa seperti sekarang ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan dalam kepengurusan **Himapol FISIP Unhas** periode 2018-2019 yang sangat memberikan dukungan tenaga dan pikiran. Terima kasih, kalian luar biasa.

11. Kepada teman-teman struktural **BEM Kema FISIP Unhas Periode 2020**. Terima kasih atas ruangnya sehingga penulis dapat belajar banyak tentang administrasi.
12. Kepada senior-senior yang tiada henti mengarahkan ketika penulis kehilangan arah baik dalam dunia kelembagaan maupun dunia akademik. **Kak Fikri, Kak Naje, Kak Galang, Kak Mukmin, Kak Yayat, Kak Ichwan, Kak Rifan, Kak Siska, Kak Syarif, Kak Ghiffar** dan semuanya yang tiada henti berkontribusi.
13. Kepada junior-junior tercinta yang selalu menjadi penyemangat dan membantu semua urusan yang kadang kala tidak bisa penulis selesaikan sendiri, Adikku tercinta **Mar'ah, Adik-adik Dekrit17, Revolusi18, Diplomasi19 dan Dinamis20**.
14. Kepada teman-teman dilembaga kemahasiswaan, keluarga besar **Kema FISIP Unhas, UKM VBC FISIP Unhas** dan teman-teman **Himapol Indonesia**.
15. Kepada teman-teman **Ilmu Politik 16** yang telah kebersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.
16. Kepada saudara saudariku Reformasi16, **Agung, Gazali, Iwan, Marie, Wawan, Riswan, Bias, Anwar, Tommi, Alfa, Nurul, Caca, Eki, Mul, Apri, Anggun, Salwah, Indah,**

Wide, Fida, Arin, Tenri, Wanda, Ira, Risma, Gusti, yang selalu keep in touch dalam dunia perkuliahan ini

17. Kepada teman-teman **KKN Tematik Pulau Sebatik gelombang 102** yang keluarganya masih hangat sampai saat ini.

18. Kepada teman-teman **Posko Sei Limau dan Nagh-nagh pepsil** yang telah banyak meluangkan waktu untuk selalu menghibur penulis dikala penat dalam urusan skripsi

19. Kepada saudara-sudari terbaik sepanjang perkuliahan **Nurul, Caca, Niaw, Sasti, Miran, Dirvan, Jery, Dadang, Abi dan Dede** yang banyak memberikan pengalaman tentang dunia mahasiswa yang sesungguhnya.

20. Kepada Teman-teman lingkaran setan saudara **Panji, Faiz, Jackson dan kak Nazar** yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk direpotkan dan selalu menyajikan bahan untuk tertawa bersama.

21. Kepada seluruh teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum yang sangat membantu dalam memfasilitasi segala data yang berkaitan dengan penelitian ini, **Anif, Ikhsan, dan Panji**.

22. Kepada teman-teman Himapol UIN Connection yang selalu bersedia menerima ajakan “adakah” dari penulis terkhusus

kepada **Kak Heril, Kak Mashardi, Kak Awi Ikhsan, Yayat, Inces dan Tenri.**

23. Kepada **Pakcik, Makcik, dan Bang Nur Yang** telah menjadi tuan rumah yang baik selama di Sebatik.

24. Kepada **Blackpink** yang menyuguhkan lagu-lagu pembangkit semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tenang tiap kali mendengar lagu-lagunya.

25. Kepada **Sosok Lelaki Terbaikku** yang tiada henti menemani segala proses dan selalu menyalurkan kasih sayang dan cintanya lewat bantuan, doa serta semangat. Terima kasih untuk apapun itu.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.2. Teori Kekuasaan	15
2.2.1. Dimensi- Dimensi Kekuasaan	18
2.3. Teori Kepemimpinan	20
2.4. Dinamika Politik.....	22
2.5. Telaah Pustaka	23
2.6. Kerangka Pemikiran	26
2.7. Skema Berfikir	28
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Lokasi Penelitian	29
3.2 Tipe dan Jenis Penelitian	30
3.3. Sumber Data	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data	31
3.4.1 Wawancara Mendalam (In-depth Interview)	32
3.4.2 Arsip / Dokumen	33
BAB IV	36
GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN	36
4.1 Sejarah Kota Makassar	36

4.2 Letak Geografis	44
4.3 Latar Belakang Munculnya Penjabat (PJ) Walikota Makassar	46
BAB V	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
5.1 Proses Terpilihnya Prof Yusran Yusuf Sebagai Pj Walikota Makassar	49
5.1.1 Usulan Gubernur	49
5.1.2 Keputusan Menteri Dalam Negeri	53
5.1.3 Pelantikan Oleh Gubernur	55
5.2 Faktor Penyebab Prof. Yusran Yusuf Diganti Sebagai Penjabat (Pj) Walikota Makassar Tahun 2020	57
5.2.1 Faktor Normatif	58
5.2.2 Faktor Psikologi	61
5.2.3 Faktor Politik	66
BAB VI	73
PENUTUP	73
6.1 Kesimpulan	73
6.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Penelitian.....	28
---------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Daftar Nama-nama Informan.....	33
Tabel 4.1. Jumlah Kecamatan di Kota Makassar	44
Tabel.4.2. Daftar Nama Penjabat Walikota Makassar periode 2019-2020.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepala daerah merupakan pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggara pemerintahan di daerah, yang meliputi kepala daerah adalah gubernur (kepala daerah provinsi), bupati (kepala daerah kabupaten), atau walikota (kepala daerah kota). Masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatannya dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada atau Pemilukada adalah Pemilihan Umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan.¹

¹Pengertian Pilkada, <https://seputarilmu.com/2020/10/pilkada-adalah.html>. Pada tanggal 18 Oktober 2020 pukul 21:01

Di Indonesia, saat ini pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah juga dapat dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup sebagai berikut :

1. Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi
2. Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten
3. Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota

Kota Makassar adalah salah satu daerah melaksanakan pilkada pada tahun 2020 yaitu pemilihan Walikota. Makassar juga salah satu daerah yang sangat kental mengenai dinamika politiknya. Baik dari segi etnik maupun elitnya. Salah satu peristiwa besar yang sangat mencuri perhatian publik adalah fenomena pemilihan walikota Kota Makassar pada tahun 2018 yang lalu. Pasalnya, pemilihan ini hanya melahirkan satu pasangan calon saja atau biasa disebut dengan calon tunggal. UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyebut bahwa pelaksanaan pilkada hanya dapat berjalan minimal adanya dua pasangan calon dibatalkan dengan adanya putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015. Putusan MK ini menjelaskan bahwa pemilihan umum dapat berlangsung meski terdapat satu pasangan saja.

Implementasi dari Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 adalah munculnya calon tunggal di beberapa daerah pada pemilihan umum tahun 2018 salah satunya adalah kota Makassar. Munculnya kolom kosong di Makassar setelah Mahkamah Agung (MA) mencoret pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari (DIAMI) dari bursa Pilwalkot Makassar karena dianggap melakukan pelanggaran dalam proses kampanye dengan membagikan sejumlah ponsel kepada masyarakat. Atas putusan itu, Pemilihan Walikota Makassar akhirnya diikuti oleh pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). MA dalam putusannya beranggapan bahwa Danny Pomanto selaku petahana dianggap menggunakan jabatannya untuk melakukan kampanye terselubung dalam program pemerintahannya.²

Dimenangkannya kolom kosong pada pemilihan walikota dan wakil walikota kota Makassar, maka kota Makassar terhitung sejak masa jabatan walikota telah selesai hingga tahun 2021, dipimpin oleh pj (penjabat) Walikota. Pengangkatan Pj walikota ini adalah kewenangan dari Kemendagri (Kementerian dalam Negeri) melalui pemerintah Provinsi dalam hal ini gubernur. Kursi Walikota Makassar selanjutnya akan diisi oleh seorang penjabat (Pj) walikota jika kolom kosong yang ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU. Hal itu tertuang secara gamblang dalam Pasal 54D Ayat (4) UU Nomor 10 tahun 2016.

² Amelia, Ananda Rizki. 2020. *"Mobilisasi Dukungan Pada Pilkada Serentak 2018: Perbandingan Kemenangan Dan Kekalahan Kolom Kosong Di Kota Makassar Dan Kota Tangerang"*. Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Padang. Hal 7

Penjabat (Pj) adalah seorang yang diberi kewenangan untuk sementara menduduki suatu jabatan dimana jabatan tersebut tidak diduduki oleh seorang pun dengan kata lain kosong. Penjabat kepala daerah ditingkat Kota dalam hal ini PJ Walikota kemudian akan ditetapkan oleh Kemendagri melalui usulan Gubernur, walaupun bersifat sementara, pada dasarnya merupakan pengganti dari kepala daerah sehingga membuatnya memiliki kewenangan yang sama dengan kewenangan yang melekat pada kepala daerah definitif. Mengenai pelaksana tugas sementara dalam hal ini disebut sebagai penjabat telah diatur dalam pasal 86 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 7 Permendagri No. 1 tahun 2018 menyatakan bahwa penjabat sementara gubernur, bupati, dan walikota, ditetapkan dengan Surat keputusan Menteri.

Legalitas penunjukan Penjabat Walikota juga harus dilakukan oleh institusi yang berwenang seperti menurut Philipus M Hadjon yang menyatakan bahwa prinsip legalitas dalam tindakan/keputusan pemerintahan meliputi wewenang, prosedur, dan substansi. Wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal yang melahirkan asas *praesumptio iustae causa/vermoeden van rechtmatig/keabsahan* tindakan pemerintah, yang artinya setiap perubahan, atau keputusan suatu pejabat yang berwenang selalu dianggap sah kecuali apabila telah

adanya putusan pembatalan yang inkraht dari pengadilan yang berwenang. Sedangkan substansi akan melahirkan legalitas materiiil.³

Sebagai pejabat walikota walaupun bersifat sementara, pada dasarnya merupakan pengganti dari kepala daerah sehingga membuatnya memiliki kewenangan yang sama dengan kewenangan yang melekat pada kepala daerah definitif. kewenangan Pejabat yang terpilih yang terdapat dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) Permendagri No. 1 tahun 2018 yang menyatakan bahwa:

1) Pjs Gubernur, Pjs Bupati, dan Pjs Walikota mempunyai tugas dan wewenang:

a) memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

c) memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil;

d) melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan dapat menandatangani Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;

³ Jurnal Sofyan Hadi & Tomy Michae, 2017, Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara (Jurnal Cita Hukum Vol.5 No. 2), Faculty of Sharia and Law UIN Jakarta, hal. 389

e) melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs walikota bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri.

Adapun hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Plt atau Pjs kepala daerah dan wakil kepala daerah terdapat pada pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:

(1) Hal hal yang dilarang:

a) melakukan mutasi pegawai;

b) membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;

c) membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan

d) membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Terhitung sejak masa jabatan Moh. Ramdhan Pomanto berakhir, kota Makassar dipimpin oleh Pj (Penjabat) Walikota. Iqbal Suhaeb merupakan tokoh yang berhasil menduduki jabatan Penjabat (Pj) walikota Makassar. Pelantikan Iqbal Suhaeb sebagai orang nomor satu di Makassar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Nomor: 131. 73 - 2352 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 26 April 2019 untuk melaksanakan tugas dan kewajiban walikota sampai satu tahun kedepan terkecuali dalam pelaksanaannya terdapat ketentuan lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri atau pengadilan yang berwenang.

Iqbal Suhaeb mengakhiri masa kepemimpinannya sebagai penjabat walikota Makassar setelah gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menunjuk Prof. Yusran Yusuf sebagai penggantinya. Keputusan pengangkatan Prof Yusran sebagai penjabat Walikota Makassar dituangkan melalui surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bernomor 131. 73 - 779 Tahun 2020.⁴

⁴Gubernur Sulsel Lantik Yusran sebagai Penjabat Wali Kota Makassar. <https://daerah.sindonews.com/read/28066/174/gubernur-sulsel-lantik-yusran-sebagai-penjabat-wali-kota-makassar-1589425508>. Pada tanggal 5 Februari 2021 21:49

Masa jabatan Prof Yusran sebagai Pj walikota Makassar dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid 19. Kasus covid 19 menjadi prioritas utama di dunia khususnya Indonesia. Terlebih lagi pada kepala daerah yang baru terpilih karena dapat menjadi evaluasi kinerja secara khusus. Begitupun dengan posisi Prof. Yusran yang menggantikan posisi Iqbal Suhaeb sebagai Pj walikota ditengah-tengah pandemi. Masa jabatan Prof Yusran sebagai Pj walikota hanya berlangsung selama 43 hari. Bisa dikatakan bahwa Prof Yusran adalah satu-satunya pejabat yang menjabat sebagai Pj dengan masa jabatan yang sangat singkat. Alasan Prof Nurdin selaku Gubernur Sulawesi Selatan mengganti Prof Yusran adalah karena dianggap tidak mampu menekan skala covid yang semakin meningkat. Menurutnya, di masa pandemik covid dibutuhkan pemimpin yang kuat untuk bersatu padu guna memutus mata rantai penularan Covid-19.

Kondisi pandemi yang terjadi di tanah air menjadi tantangan bagi setiap kepala daerah secara khusus untuk menjalankan tugasnya. Tidak terkecuali dengan Prof Yusran sebagai Pj Walikota kota Makassar. Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Prof Yusran sebagai Pj Walikota yang menimbulkan kontroversi dan dianggap tidak mendukung kondisi pandemik. Misalnya, soal diijinkannya penyelenggaraan resepsi pernikahan dan shalat led berjamaah beberapa waktu lalu di tengah wabah Covid-19 yang masih merajalela. Juga diperbolehkannya seluruh tempat usaha buka, termasuk *mall*. Sejumlah pihak pun memprotes keras

kebijakan Pj Walikota yang baru seumur jagung menjabat ini. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Makassar, misalnya, mengecam kebijakan Prof Yusran, yang terkesan mengabaikan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Masa jabatan Prof Yusran yang sangat singkat ini tentu menimbulkan pertanyaan besar oleh masyarakat Makassar karena hanya menjabat selama empat puluh tiga (43) hari. Selain Penjabat atau Pj Wali Kota Makassar, Prof Yusran juga menjabat Kepala Bappeda Sulsel, ia juga dapat kepercayaan dari Nurdin Abdullah sebagai Ketua TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) Pemprov Sulsel. Jauh sebelum menjadi Pj, Prof Yusran dan Prof Nurdin memiliki hubungan yang sangat dekat. Hal ini tentu sangat menimbulkan pertanyaan di masyarakat luas. Pasalnya, proses pemberhentian Prof Yusran sebagai Pj hanya lewat pesan WhatsApp saja yang dikirim langsung oleh Prof Nurdin. Meskipun pemberhentian secara administrasi ada, namun sebagian masyarakat menganggap bahwa pemberhentian melalui pesan singkat dianggap tidak etis dilakukan oleh pejabat daerah. Hal ini juga tentunya mempengaruhi hubungan kedekatan yang terjalin antara Prof Yusran dan Prof Nurdin.

Berdasarkan segala pembahasan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul, yaitu: **“Dinamika Politik Penjabat (Pj) Walikota Makassar Tahun 2020”**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat pada judul ini ialah:

- 1.2.1. Bagaimana Proses Terpilihnya Prof Yusran Yusuf sebagai Penjabat (Pj) Walikota Makassar Tahun 2020?
- 1.2.2. Apa faktor penyebab Prof. Yusran Yusuf diganti sebagai Penjabat (Pj) Walikota Makassar Tahun 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Menggambarkan dan Menganalisis Proses Terpilihnya Prof Yusran Yusuf Sebagai Penjabat (Pj) Walikota Makassar Tahun 2020
- b. Untuk Menggambarkan dan Menganalisis Faktor Penyebab Prof. Yusran Yusuf Diganti Menjadi Penjabat (Pj) Walikota Makassar Tahun 2020

1.4. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dari pengkajian ini. Dalam hal ini membagi manfaat-manfaat tersebut menjadi manfaat akademik dan manfaat praktis.

A. Manfaat Akademik

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada tingkat strata satu (S1) untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- b. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu politik pada khususnya.

B. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan rujukan bagi masyarakat yang berminat memahami bagaimana Dinamika Politik Pj Walikota Makassar Tahun 2020.
- b. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penelitian-penelitian di tempat lain.
- c. Bagi penulis dengan adanya penelitian ini, penulis dapat mengetahui Bagaimana Dinamika politik yang terjadi pada pengangkatan dan pergantian Prof. Yusran Yusuf sebagai Penjabat (Pj) Walikota Makassar tahun 2020.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam pembahasan bagian bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai teori atau pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini. Pendekatan yang digunakan untuk memudahkan mengkaji mengenai masalah dinamika politik Penjabat (Pj) Walikota Makassar.

2.1. Pendekatan New Institutionalisme

Institusionalisme Baru merupakan pendekatan yang muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan sebelumnya. Perhatian utama dalam pendekatan ini adalah pada negara dan institusi-institusinya sebagai unsur utama yang menentukan dan membatasi. Pendekatan ini menolak pandangan yang melihat negara sebagai institusi yang tidak bebas; yang ditentukan oleh massa lewat aktor-aktor politik pilihan mereka.⁵

Bagi pendekatan Institusional Baru negara sebagai institusi merupakan aktor tersendiri yang berdiri sendiri dan tidak merepresentasikan kelas atau kelompok yang berada di dalam masyarakat. Pada intinya institusi politik dapat dipahami sebagai aturan permainan atau *rules of the game* yang dapat dilihat dari berbagai sudut, seperti misalnya dari sifatnya yang formal (undang-undang, peraturan-peraturan) atau informal (kebiasaan, norma sosial, adat istiadat dan seterusnya), tertulis atau tidak tertulis. Dalam pengertian yang lebih sempit ia berarti tata tertib untuk mengatur perilaku sekelompok manusia dan

⁵ Budiardjo, Miriam. Soeseno, Nuri. Dan Rosa Evaquarta. *Ilmu Politik: Ruang Lingkup dan Konsep*. Modul 1.

suatu proses pembuatan keputusan, yang dilaksanakan oleh aktor-aktor yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan hal itu. Dengan demikian sebuah organisasi yang tertata melalui pola perilaku yang teratur oleh peraturan yang telah diterima dapat dikategorikan sebagai institusi. Keberadaan institusi politik dalam masyarakat disebabkan karena adanya kesadaran warga bahwa ada sejumlah kepentingan yang sama di antara mereka dan kehidupan bersama yang perlu diatur bersama. Hal ini mendorong mereka untuk mengorganisasi diri dan membuat peraturan-peraturan yang dapat mengatur kebersamaan dan kehidupan mereka. Lahirnya peraturan-peraturan di tengah masyarakat juga sebagai dasar atau tonggak bagaimana masyarakat bergerak untuk mencapai suatu kepentingan yang telah lahir di antara mereka.

Pemerintah atau badan-badan pemerintah seperti birokrasi, parlemen, presiden, dan seterusnya, merupakan salah satu bentuk institusi tersebut. Selain itu, juga organisasi-organisasi dalam masyarakat merupakan bentuk institusi politik seperti misalnya partai politik, organisasi akar rumput, masyarakat sipil, dan seterusnya. Dengan pendekatan ini maka ilmu politik kembali memfokuskan perhatian pada negara termasuk aspek legal institusionalnya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dengan adanya institusi-institusi maka dapat dipastikan adanya aturan-aturan atau pola pengaturan yang mengatur kehidupan bersama atau kepentingan kolektif yang ada dalam sebuah masyarakat. Hal ini tentu memberikan jaminan kepastian dan rasa aman bagi warga. Oleh karena

institusi mempunyai kekuasaan yang secara relatif otonom maka ia tidak dapat diubah dengan semuanya sendiri. Keberadaan institusi dengan demikian memungkinkan adanya stabilitas di dalam masyarakat. Institusi-institusi dengan demikian dapat dilihat sebagai bentuk pembatasan kolektif, yang berupa peraturan atau norma perilaku dan peran, yang memberi keuntungan, peluang dan kekuatan pada serta memelihara individu atau kelompok. Mengingat kegunaannya ini maka menjadi sangat penting untuk membentuk institusi yang dapat menghimpun kepentingan sebanyak mungkin pilihan warga untuk menentukan kepentingan kolektif.

Pendekatan institusionalisme baru mencerminkan banyak fitur dari versi lama dari pendekatan institusionalisme untuk memahami politik, di samping, juga memberi kemajuan pada studi politik pada sejumlah teori dan analisis empiris.⁶ Sebagai contoh, “institusionalisme lama” sistem presidensial secara signifikan berbeda dengan sistem parlementer berdasarkan struktur formal dan aturan. Pendekatan “institusionalisme baru”, melihat lebih jauh dan mencoba untuk mencari tahu apakah perbedaan-perbedaan tersebut benar-benar berbeda, dan jika demikian, bagaimana mengatur kehidupan politik yang berbeda tersebut? Apakah perbedaan tersebut lantas juga menciptakan perbedaan dalam hal kinerja pemerintah?⁷ Pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut, lebih jauh, juga merefleksikan bahwa pendekatan institusionalisme baru juga melihat

⁶ Ramadhan, Moh. Fajar Shodiq. dan Tri Hendra Wahyudi. 2016. *Pembiaran Pada Potensi Konflik dan Kontestasi Semu Pemilukada Kota Blitar: Analisis Institusionalisme Pilihan Rasional*. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1. Universitas Brawijaya. Malang

⁷ Peters, B. G. (2011). *Institutional theory in political science: the new institutionalism*. Bloomsbury Publishing USA.

bagaimana sebuah sistem, struktur, atau lembaga-lembaga tersebut direkayasa dan berinteraksi sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. Hall dan Taylor membagi pendekatan institusionalisme baru ke dalam tiga kelompok teori, yaitu institusionalisme historis (historical institutionalism), institusionalisme pilihan rasional (rational choice institutionalism) dan institusionalisme sosiologis (sociological institutionalism).⁸

2.2. Teori Kekuasaan

Semua politik adalah mengenai kekuasaan. Praktik politik sering digambarkan sebagai pengerahan kekuatan, dan menjadi subjek akademis studi mengenai kekuasaan.⁹ Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengatasi perlawanan dari orang lain dalam mencapai tujuan, khususnya untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Kekuasaan menurut Sanderson sebagai kemampuan untuk mengendalikan perilaku orang lain atau bahkan memadamkan usaha menentangnya. Di balik kekuasaan terkandung makna adanya ancaman paksaan atau kekuatan konstan jikalau ada perintah atau keputusan yang tidak dipatuhi secara sukarela. Kekuasaan didukung oleh kemampuan penggunaan kekerasan.¹⁰ Terdapat empat istilah yang berhubungan dengan kekuasaan yaitu kepatuhan, paksaan, otoritas dan pengaruh. Kepatuhan mengacu

⁸Hall, P. A., & Taylor, R. C. (1996). *Political science and the three new institutionalisms*. *Political studies*. Hal 9.

⁹ Heywood, Andrew (2015) *Pengantar Teori Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 178

¹⁰Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.

pada tindakan-tindakan yang mengesampingkan dirinya sendiri karena sumpah kepada orang lain.¹¹Pemaksaan, otoritas dan pengaruh adalah produk dari hubungan ketergantungan yang timpang.

Dalam dunia politik, kekuasaan dipandang sebagai salah satu konsep politik. Kekuasaan politik dijadikan sebagai kemampuan memberdayakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan diri sendiri, lembaga ataupun masyarakat. Kekuasaan dapat dipandang dari dua arah, masing-masing mempunyai makna yang berbeda. Pertama, kekuasaan dapat dilihat sebagai alat penggerak konflik dalam dunia politik apabila politik dimaknai sebagai ruang pertarungan atau arena pertempuran. Duverger menyebut ini sebagai aspek antagonisme dari kekuasaan. Memegang posisi kekuasaan memberikan seseorang keuntungan yang sangat besar. Yang kedua adalah, kekuasaan dapat melindungi kemakmuran umum dan kepentingan umum dari tekanan dan tuntutan kelompok-kelompok kepentingan yang khusus apabila kita menganggap bahwa politik sebagai suatu usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Kekuasaan mencakup dua aspek yaitu: aspek kewenangan dan kemampuan. Oleh karena bila dihubungkan dengan konsep politik, maka kekuasaan politik melaksanakan 2 hal tadi yaitu mencakup kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan aktivitas politik. Berkaitan

¹¹ Martin, Roderick. 1993. *Sosiologi Kekuasaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

dengan pengertian kekuasaan politik, maka secara jelas dapat memahami sifat-sifat kekuasaan politik, dengan melalui eksistensi pengorganisasian sistem politik dari suatu negara yang juga cara-cara penyelenggaraan kekuasaan politik yang ada di dalamnya. Sifat-sifat itu adalah keabsahan, pertanggungjawaban, dan keragamannya. Keabsahan (legitimasi) adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa kekuasaan yang ditujukan kepada mereka itu adalah wajar dan patut dihormati berdasarkan persepsi bahwa penyelenggaraan kekuasaan itu sesuai dengan azas dan prosedur yang telah menjadi tradisi dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang sah.¹²

Dasar-dasar kekuasaan atau sumber-sumber kekuasaan adalah faktor-faktor tempat berpijaknya kekuasaan. Salah satu dasar kekuasaan adalah kepercayaan seseorang terhadap kekuasaan sang actor. Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan. Ada beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan dapat berupa kedudukan. Ada beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan, yaitu *authority* (otoritas) dan *Legitimate* (keabsahan). Seperti yang dikatakan Harold D Laswell dan Abraham Kaplan dalam buku *Power and Society*, bahwa wewenang adalah kekuasaan formal. Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang berhak untuk mengeluarkan perintah dan

¹² Budiardjo, Meriam. 1982. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia. Hal 15

membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.¹³

Dalam kekuasaan pun ada yang disebut dengan relasi kuasa (*Power Relation*), yaitu hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya berlandaskan ideologi tertentu. Setiap lembaga pemerintahan memiliki kekuasaan yang hubungannya dengan lembaga sejenis lainnya yang berada di atas atau di bawahnya, dengan juga hubungannya dengan lembaga lainnya pada tingkat yang sama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk negara dan pemerintahan pada hakekatnya adalah perwujudan dari kekuasaan politik itu sendiri. Dalam penelitian ini juga kita bisa melihat bagaimana relasi kuasa yang terjadi dalam pengangkatan Penjabat (Pj) Walikota. Relasi yang dimaksud disini adalah bagaimana relasi antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian dengan pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur.

2.2.1. Dimensi- Dimensi Kekuasaan

Untuk memahami gejala politik kekuasaan secara tuntas maka kekuasaan dapat ditinjau dari empat dimensi kekuasaan, yang dinyatakan oleh Charles F Andrian yaitu :

- a. Potensial dan Aktual
- b. Konsensus dan Paksaan
- c. Jabatan dan Pribadi
- d. Positif dan Negatif¹⁴

¹³ Miriam Budiardjo. *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parleментар dan Demokrasi Pancasila* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994). Hal. 90

Dalam setiap situasi, hubungan kekuasaan politik mempunyai tiga unsur yang selalu terkait di dalamnya. Ketiga unsur itu meliputi: tujuan, cara penggunaan sumber-sumber pengaruh, dan hasil penggunaan sumber-sumber pengaruh.

Apabila dijabarkan lebih lanjut, maka dapat disebutkan sejumlah ciri yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan politik adalah sebagai berikut:

1. Kekuasaan merupakan hubungan antar manusia
2. Pemegang kekuasaan mempengaruhi pihak lain
3. Pemegang kekuasaan dapat seorang individu, kelompok, organisasi, ataupun pemerintah (Negara dalam hubungan luar negeri)
4. Sasaran kekuasaan (yang dipengaruhi) dapat berupa individu, kelompok organisasi, atau pemerintah (Negara)
5. Suatu pihak yang memiliki sumber kekuasaan belum tentu mempunyai kekuasaan karena bergantung pada kemampuannya menggunakan sumber kekuasaan secara efektif
6. Penggunaan sumber-sumber kekuasaan mungkin melibatkan paksaan, konsensus, atau kombinasi keduanya
7. Hal ini bergantung pada perspektif moral yang digunakan yakni tujuan yang hendak dicapai itu baik atau buruk?

¹⁴Haryanto. *Kekuasaan Elite: Suatu Bahasan Pengantar* (Yogyakarta: PLOD, 2005), h. 25

8. Hasil penggunaan sumber-sumber pengaruh itu dapat menguntungkan seluruh masyarakat atau dapat juga menguntungkan kelompok kecil masyarakat
9. Pada umumnya kekuasaan politik mempunyai makna bahwa sumber-sumber itu digunakan atau dilaksanakan untuk masyarakat umum, sedangkan kekuasaan yang bersifat pribadi digunakan untuk kepentingan sebagian kecil masyarakat.
10. Kekuasaan yang beraspek politik merupakan penggunaan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses politik.¹⁵

2.3. Teori Kepemimpinan

Pada dasarnya kepemimpinan menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi tidak sebaliknya, mirip dengan kekuasaan, kepemimpinan merupakan suatu hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dan orang yang dipengaruhi, dan juga merupakan kemampuan menggunakan sumber pengaruh secara efektif. Berbeda dengan kekuasaan yang terdiri atas banyak jenis sumber pengaruh, kepemimpinan lebih menekankan pada kemampuan menggunakan persuasi untuk mempengaruhi pengikut. Selain itu, tidak seperti kekuasaan yang belum tentu menggunakan pengaruh untuk kepentingan bersama pemimpin maupun para pengikutnya.

Sebutan politik dalam kepemimpinan politik menunjukkan kepemimpinan berlangsung dalam suprastruktur politik (lembaga-

¹⁵Rohaniah dan Efriza. *Pengantar Ilmu Politik*, 202

lembaga pemerintahan), dan yang berlangsung dalam infrastruktur politik (partai politik dan organisasi kemasyarakatan). Oleh karena itu, pemimpin politik juga berbeda dengan kepala suatu instansi pemerintahan karena yang terakhir ini lebih menggunakan kewenangan dalam mempengaruhi bawahannya. Tidak seperti kepala suatu instansi yang cenderung menggunakan hubungan- hubungan formal dan impersonal dalam menggerakkan bawahannya, pemimpin politik lebih menggunakan hubungan-hubungan informal dan personal dalam menggerakkan pengikutnya untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁶

Selain itu, kepemimpinan politik juga dapat dipahami dalam tiga perspektif: 1) kepemimpinan sebagai pola perilaku. 2) kepemimpinan sebagai kualitas personal. 3) kepemimpinan sebagai nilai politik. Sebagai pola perilaku, kepemimpinan terkait sekali dengan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam mengupayakan tujuan yang diharapkan. Kepemimpinan politik dituntut untuk mampu mempertahankan konstituen politik dengan baik, bahkan mampu memunculkan dukungan politik yang signifikan, mampu mengelola potensi konflik yang ada dengan baik dan efektif, mampu memotivasi anak buah dan konstituennya dengan baik, sehingga senantiasa optimis dan mampu bangkit dari keterpurukan. Di samping itu, ia juga dituntut untuk mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan segmen manapun, mampu memberi contoh dan mendorong

¹⁶ Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1990), 134.

suatu proses pendidikan dan pencerahan politik, mampu menghadirkan proses sirkulasi elite di dalam organisasi secara sehat, dan mampu mendudukan orang-orangnya di posisi-posisi strategis di lembaga-lembaga politik kenegaraan yang ada. Kepemimpinan politik juga harus selaras dengan nilai-nilai demokrasi yang substansial. Pergeseran kondisi yang terjadi dalam suatu masyarakat juga dapat mengukur bagaimana tingkat kepemimpinan yang dimiliki oleh aktor.

2.4. Dinamika Politik

Dinamika secara umum artinya “gerak” sehingga memahami apa itu dinamika politik adalah berarti berbicara mengenai pergerakan dalam dunia politik. Menurut Leo Agustoni (2009) mengungkapkan bahwa: “Dinamika politik terkait sekali dengan persoalan partisipasi dan demokrasi. Isu partisipasi sudah lama dibahas, namun tetap saja problematik, salah satu sebabnya karena pemaknaan yang bias penguasa. Ketika partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan dalam menunaikan agenda-agenda pemerintah, maka medium yang disediakan hanyalah birokratis – teknokratis: mekanisme perencanaan dari bawah, penjaringan aspirasi dan sejenisnya.:

Dengan adanya dinamika politik, pergeseran atau pergerakan yang terjadi dalam dunia politik akan nyata untuk dilihat.

Salah satu hal yang menarik baru saja terjadi di kota Makassar. Pergantian Penjabat walikota dilakukan pada tahun 2020. Makassar dipimpin oleh penjabat (Pj) yaitu Iqbal Suhaeb setelah pemilihan

walikota tahun 2018 dimenangkan oleh kotak kosong. Setelah satu tahun menjabat masa jabatan Iqbal Suhaeb berakhir pada Mei 2020 tepat pada masa pandemic memuncak di Indonesia khususnya di Makassar. Prof. Yusran Yusuf yang menjadi pengganti Pj walikota ini hanya menjabat 44 hari. Fenomena ini tentunya sangat menarik perhatian khalayak banyak. Mendagri mengeluarkan Sk Pj walikota juga melalui usulan gubernur. Itu berarti, orang yang diangkat menjadi Pj adalah orang yang integritasnya sudah teruji pada pemerintahan daerah. Namun fenomena masa jabatan yang seumur jagung ini tentu mempertanyakan bagaimana integritas dari Prof. Yusran. Bukan hanya Prof. Yusran, integritas Prof. Nurdin juga patut dipertanyakan karena sebagai gubernur, dialah yang mengusulkan Prof. Yusran untuk menjadi Pj walikota.

Dinamika politik ini mengundang fokus baik pengamat politik ataupun masyarakat untuk mengkaji dan mengamatinya. Tidak sedikit orang yang menghubungkan dengan politik kepentingan. Namun secara kelembagaan, sudah kewenangan pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan terhadap bagaimana kondisi di pemerintah daerah.

2.5. Telaah Pustaka

Penelitian yang berjudul “Dinamika Politik Pj Walikota Makassar Tahun 2020” tentunya membahas bagaimana pergantian Jabatan Pj walikota Makassar. Meskipun belum banyak penelitian yang serupa, namun penulis menggunakan dua literatur yang dianggap mampu

membantu terlaksananya penelitian ini. Meskipun menggunakan literatur, peneliti tetap memberikan posisi yang berbeda dalam penelitian ini agar terhindar dari kesamaan-kesamaan penelitian terlebih dahulu.

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Akhsrullah dengan judul penelitian "Intervensi Pejabat Politik Dalam Mutasi Pejabat Struktural Di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai pola dalam pelaksanaan mutasi pegawai di Setda Kabupaten Gowa. Terdiri dari pola negosiasi, pola ancaman dan pola pemaksaan. Proses terjadinya pemaksaan pegawai untuk memihak kepada kepentingan-kepentingan pejabat politik dimulai dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh pejabat politik dan berbagai pejabat-pejabat lainnya. Kesimpulan dari penelitian adalah adanya Intervensi pejabat politik terhadap mutasi pejabat struktural. Mobilisasi pegawai negeri sipil untuk berpihak kepada kepentingan pejabat politik melalui arahan dan instruksi dari pejabat politik yang secara otomatis juga bertindak selaku pejabat pembina kepegawaian. Oleh karena itu masih ada pegawai negeri sipil yang berafiliasi kepada kepentingan pejabat politik guna mengamankan kedudukannya dalam jabatan struktural. Pemihakan tersebut dikarenakan adanya kontrak politik yang sebelumnya telah disepakati bersama demi menunjang posisi jabatannya dalam birokrasi di tingkat daerah khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa.

Kedua, penelitian yang berjudul "Dinamika Politik Birokrasi di Kabupaten Bima Pasca Pemilukada Serentak 2015" yang dilakukan oleh Yusriati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika politik birokrasi di Kabupaten Bima Pasca Pemilukada serentak 2015. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Adanya politik balas jasa dalam penempatan pejabat-pejabat di posisi tertentu dalam jajaran pemerintahan daerah Bima. Hal tersebut merupakan bentuk imbalan bupati terhadap pejabat yang telah memilihnya pada pemilukada serentak 2015, yang tidak memilihnya akan digeser dari jabatannya.

Dari kedua penelitian diatas, diketahui bahwa adanya pemanfaatan kekuasaan untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang dilakukan oleh elit politik yang berkuasa. Oleh karena itu penulis mencoba meneliti bagaimana dinamika politik yang terjadi pada pergantian Pj walikota Makassar tahun 2020. Yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini berfokus pada satu pejabat saja yang menjabat hanya selama 43 hari. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui proses pengangkatan dan faktor penyebab digantikannya Prof. Yusran sebagai Pj walikota Makassar dengan melihat relasi kuasa yang terjadi.

2.6. Kerangka Pemikiran


Kekuasaan memberikan kewenangan dalam mengambil keputusan. Kekuasaan melahirkan keputusan atau kebijakan yang selalu dianggap sebagai instrumen dalam memainkan kekuasaan yang terdapat dalam relasi-relasi antara pihak yang berkuasa dan individu. Relasi yang tercipta adalah keinginan untuk saling menundukkan. Sering kali kebijakan-kebijakan yang lahir dari pemangku kekuasaan akan menciptakan dinamika. Dinamika dalam dunia politik dimaknai sebagai pergerakan politis yang dilakukan lembaga dalam menjalankan tugas atau wewenang.

Kota Makassar adalah salah satu kota yang tidak bisa dipisahkan oleh dinamika-dinamika politik yang unik. Salah satu dinamika yang mencuri perhatian masyarakat luas adalah pergantian Pj Walikota yang menjabat selama 43 hari. Pergantian jabatan Pj walikota yang singkat ini dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur melalui Koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kekuasaan yang dipegang Prof Nurdin sebagai gubernur Sulawesi Selatan tentunya memberikan wewenang untuk mengeluarkan kebijakan, salah satunya adalah mengangkat atau mengganti Pj Walikota. Namun, kebijakan ini tentunya melahirkan asumsi bahwa kebijakan atau keputusan yang diambil oleh Prof. Nurdin adalah kepentingan politis yang berkaitan dengan kekuasaan yang dimilikinya. Meskipun alasan melakukan pergantian Pj

Walikota yang singkat ini adalah karena dianggap tidak mampu menekan jumlah pandemi covid 19, namun tentu saja dalam dunia politik kepentingan-kepentingan politis tidak dapat dipisahkan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis proses terpilihnya Prof. Yusran Yusuf sebagai Pj Walikota serta menggambarkan dan menganalisis faktor penyebab Prof. Yusran Yusuf diganti menjadi Pj Walikota Makassar tahun 2020. Peneliti menggunakan pendekatan new institutionalism untuk melihat bagaimana peran lembaga dalam menghadapi situasi politis. Teori kekuasaan melihat bagaimana pemangku kebijakan menggunakan kekuasaannya untuk melahirkan kebijakan yang sering kali memunculkan dinamika politik. Segala kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan juga mencerminkan bagaimana sikap kepemimpinan yang dimiliki oleh elit politik. Dengan menggunakan pendekatan new institutionalism tentu peneliti mengharapkan hasil penelitian yang tidak hanya melihat lembaga atau institusi yang berpengaruh didalamnya.

2.7. Skema Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan prosedur-prosedur yang dilakukan sehingga penelitian ini dapat terlaksana. Ada lima aspek, yaitu ; Lokasi penelitian, tipe dan jenis penelitian, Jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Kata 'metode dan 'metodologi' sering dicampurkan dan disamakan.padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. kata 'metodologi' berasal dari kata Yunani 'methodologia' yang berarti 'teknik' atau 'prosedur'. Metodologi sendiri merujuk kepada alur pemikiran umum atau menyeluruh (general logic) dan gagasan teoritis (theoretic perspectives) suatu penelitian.Sedangkan kata 'metode' menunjuk pada teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survey, wawancara, dan observasi.¹⁷

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Makassar. Dinamika politik kota Makassar yang selalu melahirkan fenomena yang baru dan menarik menjadi salah satu alasan mengapa penulis memilih melakukan penelitian di Kota Makassar. Pengangkatan Penjabat (Pj) Walikota yang hanya berlangsung selama 44 hari masa jabatan adalah fenomena politik yang tidak biasa.Oleh karena itu penulis tertarik untuk lebih mendalam

¹⁷ J.R, Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya, (Jakarta : Grasindo, 2013), hal. 1

fenomena dinamika politik yang terjadi pada pergantian Penjabat (Pj) Walikota Makassar tahun 2020.

3.2 Tipe dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan tipe penelitian kualitatif. penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktifitas social, dan lain-lain.¹⁸

Jenis penelitian bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Korelasi dengan judul penelitian ini adalah, bertujuan untuk mengungkap fakta dan fenomena yang terjadi dalam dinamika politik pergantian Penjabat (Pj) Walikota Makassar.

¹⁸ Pupu Saepul Rahmat, "Penelitian Kualitatif", Jurnal Equilibrium Vol. 5, No. 9 (Januari – juni 2009). Hal. 2

3.3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah kumpulan data primer ataupun data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan yaitu Kota Makassar sebagai tempat yang telah ditetapkan. Mewancarai lebih mendalam berbagai informan yang dianggap mampu memberikan data yang detail dan akurat.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud penulis adalah data yang diperoleh dari data-data yang sudah ada sebelumnya. Seperti buku, jurnal, artikel, skripsi terlebih dahulu, Koran dan data lain yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Dinamika Politik Penjabat (Pj) Walikota Makassar Tahun 2020.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu tahap yang menentukan proses ketercapaian suatu hasil dari penelitian yang akan dilaksanakan. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu ; Wawancara mendalam dan Arsip / Dokumen.

3.4.1 Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*Indeep interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan *Interviewer* mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas. Penelitian ini akan mengambil data primer dari wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah informan. Teknik wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus dari penelitian. Pedoman wawancara dalam penelitian ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum hingga pertanyaan yang bersifat khusus. Metode tersebut dilakukan agar penulis memperoleh dan menghasilkan data yang lengkap sehubungan dengan penelitian ini.

Informan terbagi menjadi tiga macam yaitu pertama informan kunci yaitu mereka yang mengetahui informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, kedua informan biasa yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti, ketiga informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.¹⁹ Informan yang dipilih adalah informan

¹⁹Bungin burhan. 2015. Metode penelitian kualitatif. jakarta: kencana prenada media grup. hal. 13

yang benar-benar paham dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Adapun informan yang dimaksud adalah:

Tabel 3.1. Daftar Nama-nama Informan

<p>1. Staf Ahli Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan (Dr. .Jayadi Nas, S.Sos., M.SI)</p>	<p>Data yang diperoleh yaitu bagaimana alur pengusulan tiga nama yang akan menjadi Pj Walikota dan faktor-faktor pergantian Prof Yusran</p>
<p>2. Mantan Pj Walikota (Prof. Dr. Ir. Yusran Jusuf, M.Si., I.P.U)</p>	<p>Hasil wawancara yang diperoleh adalah bagaimana kinerja Prof Yusran saat menjadi Pj dan bagaimana bentuk hubungan ke beberapa organ yang menjadi faktor penyebab pemberhentiannya.</p>
<p>3. Sekretaris DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulawesi Selatan. (H. Syaharuddin Alrif, S.IP, M.Si)</p>	<p>Data yang diperoleh dari hasil wawancara yakni menyangkut bagaimana bentuk koordinasi yang terbangun antara partai Nasdem dengan Prof Yusran yang saat itu menjadi Pj Walikota</p>
<p>4. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin (Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H)</p>	<p>Data yang diperoleh yaitu bagaimana sudut pandang pakar Hukum melihat dinamika politik Pj walikota.</p>

3.4.2 Arsip / Dokumen

Dokumen merupakan metode pengumpulan data sekunder dengan mencatat data-data yang telah ada terlebih dahulu. Dalam penelitian ini metode dokumen ini digunakan untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen tertulis , gambar

atau foto, film audio-visual, data statistik, tulisan ilmiah yang dapat memperkaya data yang dikumpulkan.

3.1 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada 3 teknik yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga teknik tersebut akan dibahas sebagai berikut.

3.5.1. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data, peneliti akan memilih data mana saja yang sesuai dan relevan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti akan melakukan eliminasi data dan menyesuaikannya dengan kebutuhan penelitian. Jadi reduksi data lebih kepada penyederhanaan dan pentransformasian data kasar yang dihasilkan dari data – data lapangan.Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan.dimana dalam hal ini memiliki siklus seperti:Reduksi data, dilakukan dengan merangkum dari keseluruhan data-data yang telah dikumpulkan kemudian memilah-milahnya, selanjutnya data-data yang telah dikumpulkan kemudian dipilah-pilah sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan.²⁰

3.5.2. Penyajian Data

Pada tahap penyajian data, peneliti penyusun data – data yang telah direduksi sebelumnya lalu disusun berdasarkan kategori

²⁰A. yusuf muri.2017.metode penelitian kualitatif dan gabungan. Hal 408

masing – masing data. Kategori masing – masing data ini ada berupa narasi, ada yang dalam bentuk tabel, dan ada juga dalam bentuk grafik.

3.5.3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti membaca dan menganalisis terlebih dahulu hasil yang telah ditulis. Setelah itu barulah mengambil kesimpulan dan poin – poin penting sesuai dengan kebutuhan serta konsep yang dijelaskan pada tinjauan.

BAB IV

GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai lokasi Kota Makassar sebagai lokasi penelitian yang berjudul “Dinamika Politik Pj Walikota Makassar Tahun 2020”.

4.1 Sejarah Kota Makassar

Awal kota dan bandar Makassar berada di muara Sungai Tallo dengan pelabuhan niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad XV. Sumber-sumber Portugis memberitakan, bahwa bandar Tallo itu awalnya berada di bawah Kerajaan Siang di sekitar Pangkajene. Pada pertengahan abad XVI, Tallo bersatu dengan sebuah kerajaan kecil lainnya yang bernama Gowa, dan mulai melepaskan diri dari kerajaan Siang, bahkan menyerang dan menaklukkan kerajaan-kerajaan sekitarnya. Akibat semakin intensifnya kegiatan pertanian di hulu sungai Tallo, mengakibatkan pendangkalan sungai Tallo, sehingga bandarnya dipindahkan ke muara sungai Jeneberang, disinilah terjadi pembangunan kekuasaan kawasan istana oleh para ningrat Gowa-Tallo yang kemudian membangun pertahanan benteng Somba Opu, yang seratus tahun kemudian menjadi wilayah inti Kota Makassar. Pada masa pemerintahan Raja Gowa XVI, didirikan Benteng Rotterdam, pada masa itu terjadi peningkatan aktivitas pada sektor perdagangan lokal, regional dan internasional, sektor politik serta sektor pembangunan fisik oleh kerajaan. Masa itu merupakan puncak kejayaan Kerajaan Gowa, namun selanjutnya

dengan adanya perjanjian Bungaya menghantarkan Kerajaan Gowa pada awal keruntuhan. Komoditi ekspor utama Makassar adalah beras, yang dapat ditukar dengan rempah-rempah dari Maluku maupun barang-barang manufaktur asal Timur Tengah, India dan Cina di Nusantara Barat. Dari laporan saudagar Portugal maupun catatan-catatan lontara setempat, diketahui bahwa peranan penting saudagar Melayu dalam perdagangan yang berdasarkan pertukaran hasil pertanian dengan barang-barang impor. Dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya, yang pada umumnya berbasis agraris, maka Makassar menguasai kawasan pertanian yang relatif luas dan berusaha pula untuk membujuk para saudagar di kerajaan sekitarnya agar pindah ke Makassar, sehingga kegiatan perdagangan semakin terkonsentrasi di bandar niaga baru Makassar.

Hanya dalam seabad saja, Makassar menjadi salah satu kota niaga terkemuka dunia yang dihuni lebih 100.000 orang (kota terbesar ke 20 dunia). Pada zaman itu jumlah penduduk Amsterdam, yang termasuk kota kosmopolitan dan multikultural baru mencapai sekitar 60.000 orang. Perkembangan bandar Makassar yang demikian pesat itu, berkat hubungannya dengan perubahan-perubahan pada tatanan perdagangan internasional masa itu. Pusat utama jaringan perdagangan di Malaka, ditaklukkan oleh Portugal pada tahun 1511, demikian juga di Jawa Utara semakin berkurang mengikuti kekalahan armada lautnya di tangan Portugal dan pengkotakan dengan kerajaan Mataram. Bahkan ketika

Malaka diambil alih oleh Kompeni Dagang Belanda (VOC) pada tahun 1641, banyak pedagang Portugis ikut pindah ke Makassar.

Hubungan Makassar dengan dunia Islam diawali dengan kehadiran Abdul Ma'mur Khatib Tunggal atau Dato' Ri Bandang yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat yang tiba di Tallo (sekarang Makassar) pada bulan September 1605. Beliau mengislamkan Raja Gowa ke-XIV I-Mangngarangi Daeng Manrabia Dengan Gelar Sultan Alauddin (Memerintah Tahun 1593-1639), Dan Dengan Mangkubumi I-Mallingkaang Daeng Manyonri Karaeng Katangka Yang Juga sebagai Raja Tallo. Kedua raja ini, yang mulai memeluk Agama Islam di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 9 Nopember 1607, tepatnya hari Jum'at, diadakan shalat Jumat pertama di Masjid Tallo dan dinyatakan secara resmi bahwa penduduk Kerajaan Gowa-Tallo telah memeluk Agama Islam, pada waktu bersamaan pula, diadakan shalat Jum'at di Mesjid Mangallekana di Somba Opu. Tanggal inilah yang selanjutnya diperingati sebagai Hari Jadi Kota Makassar sejak Tahun 2000, yang sebelumnya hari jadi kota Makassar diperingati pada tanggal 1 April setiap tahunnya. Para ningrat Makassar dan rakyatnya dengan giat ikut dalam jaringan perdagangan internasional, dan interaksi dengan komunitas kota yang kosmopolitan itu menyebabkan sebuah "creative renaissance" yang menjadikan Bandar Makassar sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan terdepan pada zamannya.

Koleksi buku dan peta, zaman itu masih langka di Eropa namun di Makassar sudah banyak terkumpul. Makassar merupakan salah satu perpustakaan ilmiah terbesar di dunia, dan para sultan tak segan-segan memesan barang-barang paling mutakhir dari seluruh pelosok bumi, termasuk bola dunia dan teropong terbesar pada waktunya, yang dipesan secara khusus dari Eropa.

Ambisi para pemimpin Kerajaan Gowa-Tallo untuk semakin memperluas wilayah kekuasaan serta persaingan Bandar Makassar dengan Kompeni Dagang Belanda (VOC) berakhir dengan perang paling dahsyat dan sengit yang pernah dijalankan Kompeni. Pasukan Bugis, Belanda dan sekutunya dari Ternate, Buton dan Maluku memerlukan tiga tahun operasi militer di seluruh kawasan Indonesia Timur. Baru pada Tahun 1669, akhirnya dapat merata-tanahkan kota Makassar dan benteng terbesarnya, Somba Opu. Bagi Sulawesi Selatan, kejatuhan Makassar di tangan federasi itu merupakan sebuah titik balik yang berarti bahwa Bandar Niaga Makassar menjadi wilayah kekuasaan VOC, dan beberapa pasal perjanjian perdamaian membatasi dengan ketat kegiatan pelayaran antar-pulau Gowa-Tallo dan sekutunya. Pelabuhan Makassar ditutup bagi pedagang asing, sehingga komunitas saudagar hijrah ke pelabuhan-pelabuhan lain.

Pada beberapa dekade pertama setelah pemusnahan kota dan bandar Makassar, penduduk yang tersisa membangun sebuah

pemukiman baru di sebelah utara bekas Benteng Ujung Pandang, benteng pertahanan pinggir utara kota lama itu pada Tahun 1673 ditata ulang oleh VOC sebagai pusat pertahanan dan pemerintahan diberi nama baru Fort Rotterdam, dan 'kota baru' yang mulai tumbuh di sekelilingnya itu dinamakan 'Vlaardingen'. Pemukiman itu jauh lebih kecil daripada Kota Raya Makassar yang telah dihancurkan. Pada dekade pertama se usai perang, seluruh kawasan itu dihuni tidak lebih 2.000 jiwa, pada pertengahan abad ke-18 jumlah itu meningkat menjadi sekitar 5.000 orang, setengah diantaranya berupa budak. Selama dikuasai VOC, Makassar menjadi sebuah kota yang terlupakan, maupun para penjajah kolonial pada abad ke-19 itu tak mampu menaklukkan jazirah Sulawesi Selatan yang sampai awal abad ke-20 masih terdiri dari lusinan kerajaan kecil yang independen dari pemerintahan asing, bahkan sering harus mempertahankan diri terhadap serangan militer yang dilakukan kerajaan-kerajaan itu. Maka, 'Kota Kompeni' itu hanya berfungsi sebagai pos pengamanan di jalur utara perdagangan rempah rempah tanpa hinterland bentuknya pun bukan 'bentuk kota', tetapi suatu aglomerasi kampung-kampung di pesisir pantai sekeliling Fort Rotterdam.

Pada awalnya, kegiatan perdagangan utama beras di Bandar Dunia ini adalah pemasaran budak serta suplai beras kepada kapal-kapal VOC dan menukarkannya dengan rempah-rempah di Maluku. Pada tahun 30-an di abad ke-18, pelabuhan Makassar dibuka bagi kapal-kapal dagang Cina. Komoditi yang dicari para saudagar Tionghoa di Sulawesi,

pada umumnya berupa hasil laut dan hutan seperti teripang, sisik penyu, kulit kerang, sarang burung dan kayu cendana, sehingga tidak dianggap sebagai langganan dan persaingan bagi monopoli jual-beli rempah-rempah dan kain yang didirikan VOC. Sebaliknya, barang dagangan Cina, terutama porselen dan kain sutera, dijual para saudagarnya dengan harga yang lebih murah di Makassar daripada yang bisa didapat oleh pedagang asing di negeri Cina sendiri. Adanya pasaran baru itu, mendorong kembali aktivitas maritim penduduk kota dan kawasan Makassar. Terutama penduduk pulau-pulau di kawasan Spermonde mulai menspesialisasikan diri sebagai pencari teripang, komoditi utama yang dicari para pedagang Cina, dengan menjelajahi seluruh Kawasan Timur Nusantara. Sejak pertengahan abad ke-18 para nelayan-pelaut Sulawesi secara rutin berlayar hingga pantai utara Australia, selama tiga sampai empat bulan lamanya membuka puluhan lokasi pengolahan teripang. Sampai sekarang, hasil laut masih merupakan salah satu mata pencaharian utama bagi penduduk pulau-pulau dalam wilayah Kota Makassar.

Setelah Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menggantikan kompeni perdagangan VOC yang bangkrut pada akhir abad ke-18, Makassar dihidupkan kembali dengan menjadikannya sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1846. Tahun-tahun berikutnya terjadi kenaikan volume perdagangan yang pesat, dan kota Makassar berkembang dari sebuah pelabuhan backwater kembali menjadi bandar internasional. Dengan semakin berputarnya roda perekonomian Makassar, jumlah penduduknya

meningkat dari sekitar 15.000 penduduk pada pertengahan abad ke-19 menjadi kurang lebih 30.000 jiwa pada awal abad berikutnya. Makassar abad ke-19 itu dijuluki “kota kecil terindah di seluruh Hindia-Belanda” (Joseph Conrad, seorang penulis Inggris-Polandia terkenal), dan menjadi salah satu port of call utama bagi para pelaut pedagang Eropa, India dan Arab dalam perburuan hasil-hasil hutan yang amat laku di pasaran dunia maupun perahu-perahu pribumi yang beroperasi di antara Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.

Pada awal abad ke-20, Belanda akhirnya menaklukkan daerah-daerah independen di Sulawesi, Makassar dijadikan sebagai pusat pemerintahan kolonial Indonesia Timur. Tiga setengah dasawarsa Neerlandica, kedamaian di bawah pemerintahan kolonial itu adalah masa tanpa perang paling lama yang pernah dialami Sulawesi Selatan, dan sebagai akibat ekonominya berkembang dengan pesat. Penduduk Makassar dalam kurun waktu itu meningkat sebanyak tiga kali lipat, dan wilayah kota diperluas ke semua penjuru. Dideklarasikan sebagai Kota Madya pada tahun 1906, Makassar tahun 1920-an adalah kota besar kedua di luar Jawa yang membanggakan dirinya dengan sembilan perwakilan asing, sederetan panjang toko di tengah kota yang menjual barang-barang mutakhir dari seluruh dunia dan kehidupan sosial-budaya yang dinamis dan kosmopolitan. Perang Dunia Kedua dan pendirian Republik Indonesia sekali lagi mengubah wajah Makassar. Hengkangnya sebagian besar warga asing pada Tahun 1949 dan Nasionalisasi

perusahaan-perusahaan asing pada akhir Tahun 1950-an menjadikannya kembali sebuah kota provinsi. Bahkan, sifat asli Makassar pun semakin menghilang dengan kedatangan warga baru dari daerah-daerah pedalaman yang berusaha menyelamatkan diri dari kekacauan akibat berbagai pergolakan pasca revolusi.

Antara Tahun 1930-an sampai Tahun 1961 jumlah penduduk meningkat dari kurang lebih 90.000 jiwa menjadi hampir 400.000 orang, lebih daripada setengahnya pendatang baru dari wilayah luar kota. Hal ini dicerminkan dalam penggantian nama kota menjadi Ujung Pandang berdasarkan julukan "Jumpandang" yang selama berabad-abad lamanya menandai Kota Makassar bagi orang pedalaman pada Tahun 1971. Baru pada Tahun 1999 kota ini berubah namanya kembali menjadi Makassar, tepatnya 13 Oktober berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 Nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar. Dan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang Nomor 32 Tahun 2004, luas wilayah Kota diganti dengan Undangundang Makassar bertambah kurang lebih 4 mil kearah laut setara dengan 10.000 Ha, sehingga seluruh daratan dan lautan seluas ± 27.577Ha.²¹

²¹ Sejarah Kota Makassar–Website Resmi Pemerintah Kota Makassar (makassar.kota.go.id) Pada tanggal 22 Mei 2021 Pukul 21:04

Menurut data tahun 2019 jumlah penduduk di Kota Makassar adalah:

Tabel 4.1. Jumlah Kecamatan di Kota Makassar

Kecamatan	2019	
	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
	Laki-laki	Perempuan
Mariso	30 609	29 890
Mamajang	30 129	31 323
Tamalate	102 128	103 413
Rappocini	82 162	87 959
Makassar	42 553	42 962
Ujung Pandang	13 716	15 338
Wajo	15 470	15 983
Bontoala	27 886	29 311
Ujung Tanah	18 037	17 497
Sangkarang	7 239	7 292
Tallo	70 303	70 027
Panakkukang	73 971	75 693
Manggala	75 094	74 393
Biringkanaya	110 138	110 318
Tamalanrea	56 533	59 310
Jumlah Penduduk Kota Makassar	755 968	770 709

Sumber: BPS Kota Makassar dalam angka 2019

4.2 Letak Geografis

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar

memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26,°C sampai dengan 29°C.

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai “Waterfront City” yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.

Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah:

- Batas Utara: Kabupaten Maros
- Batas Timur: Kabupaten Maros
- Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- Batas Barat: Selat Makassar

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.
- b. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang.

Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian Timur Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakkukang, dan Rappocini.²²

4.3 Latar Belakang Munculnya Penjabat (PJ) Walikota Makassar

Kota Makassar adalah salah satu kota yang selalu menjadi pusat perhatian khalayak banyak. Selain terkenal dengan adat budaya yang kental, Makassar juga diketahui sebagai kota yang selalu melahirkan fenomena-fenomena baru dalam dunia perpolitikan. 2018 lalu saat Pilkada serentak di Indonesia, Kota Makassar merupakan salah satu dari sekian banyak kota yang mengikuti Pilkada dengan melahirkan satu pasangan calon saja. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 54D UU Nomor 10 Tahun 2016 maka pemilihan tingkat Walikota di kota Makassar akhirnya

²²<https://makassarkota.go.id/geografis/> Pada tanggal 23 Mei Pukul 20:57

dilaksanakan dengan melawan kolom kosong. Kolom kosong muncul setelah Mahkamah Agung menggugurkan salah satu pasangan calon yang dianggap melanggar peraturan pencalonan yaitu pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari sehingga Pilkada hanya diikuti oleh pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) yang kemudian melawan kolom kosong. Namun Pilkada akhirnya dimenangkan oleh Kolom Kosong Karena suara yang diperoleh pasangan Appi-Cicu tidak lebih dari 50% suara sah. Kemenangan kolom kosong ini menjadi cikal bakal munculnya Penjabat (Pj) walikota. Hal itu tertuang secara gamblang dalam Pasal 54D Ayat (4) UU No. 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota "Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota, dan pada Pasal 201 Ayat (11) UU No. 10 tahun 2016 menyatakan untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga Kementerian Dalam Negeri mengangkat seorang Penjabat sementara sampai terpilihnya walikota definitif.

Terhitung sejak tahun 2019 hingga tahun 2020, kota Makassar memiliki tiga Pj Walikota yaitu:

Tabel.4.2. Daftar Nama Penjabat Walikota Makassar periode 2019-2020

Nama Penjabat Walikota	Masa Jabatan
Dr.Muhammad Iqbal Samad SuhaebS.E., M.T.	13 Mei 2019 – 13 Mei 2020
Prof. Dr. Ir.Yusran Yusuf MSi., I.P.U.	13 Mei 2020 – 26 Juni 2020
Prof. Dr. Eng. Ir.Rudy Djamaluddin M.Eng	26 Juni 2020 - 26 Februari 2021

Sumber: Profil Walikota Makassar, Wikipedia

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada BAB ini menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan di kota Makassar terkait Dinamika Politik Pj (Penjabat) Walikota Makassar Tahun 2020. Kota Makassar melakukan pergantian Pj Walikota sebanyak tiga kali dalam satu periode. Namun penulis berfokus pada bagaimana dinamika pengangkatan dan tergantikannya Prof. Yusran Yusuf sebagai Pj Walikota yang hanya menjabat selama kurang lebih 43 hari.

Pembahasan ini akan dijabarkan sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan menggunakan data primer yang bersumber dari jawaban para informan dengan menggunakan pedoman wawancara mendalam sebagai media data yang digunakan untuk keperluan penelitian dan kemudian menganalisis data berdasarkan pendekatan new institutionalism, teori kekuasaan serta teori kepemimpinan.

5.1 Proses Terpilihnya Prof Yusran Yusuf Sebagai Pj Walikota Makassar

5.1.1 Usulan Gubernur

Kemenangan Kolom kosong pada pemilu serentak tahun 2018 di kota Makassar dalam hal ini pemilihan walikota menjadikan Makassar dipimpin oleh Penjabat atau biasa kita kenal dengan Pj. Menteri dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengangkat Iqbal Suhaeb sebagai Pj Walikota melalui usulan Gubernur dalam hal ini

Prof Nurdin Abdullah dan mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor: 131. 73 - 2352 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 26 April 2019. Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Mendagri atas jabatan Iqbal Suhaeb sebagai Pj Walikota berlaku selama satu tahun.

Berakhirnya masa jabatan Iqbal Suhaeb sebagai Pj walikota kemudian Gubernur kembali mengusulkan nama ke Kemendagri untuk Pj walikota sebanyak tiga nama. Salah satu nama yang ikut diusulkan adalah nama Prof Yusran Yusuf. Hal ini dibenarkan oleh Prof Yusran sendiri.

“...Memang pak gubernur menyampaikan akan mengusulkan nama saya, akhirnya secara resmi pak Gubernur menyurat ke Kemendagri dengan memasukkan nama saya di urutan kedua ...”²³

Prof Yusran menerangkan bahwa sebelumnya Pak Gubernur telah mengkonfirmasi bahwa namanya akan menjadi salah satu kandidat dari tiga nama yang akan dikirim ke Kemendagri. Secara hukum memang diatur mengenai syarat Pj Walikota dan saat itu Prof Yusran memenuhi syarat-syarat tersebut.

Pada pendekatan New Institutionalism menjelaskan bahwa lembaga berperan bukan hanya pada faktor formal saja. Namun juga secara nonformal seperti yang terjadi pada pengusulan Pj walikota Makassar. Pengusulan beberapa nama Pj Walikota, selain

²³Yusran Yusuf, Hasil Wawancara, Tanggal 26 Maret 2021.

berdasarkan norma, juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya. Seperti faktor kedekatan emosional sesuai dengan yang dikatakan informan.

“... Secara emosional saya memang dekat dengan pak Gubernur dan itu berpengaruh namun hal itu bukan menjadi satu-satunya alasan mengapa nama saya termasuk dalam kandidat Pj. Tetapi yang lebih penting, yang bisa diusulkan menjadi Pj itu adalah pejabat eselon dua di Provinsi dan saat itu saya memenuhi syarat karena menjabat sebagai kepala Bappeda. Jadi secara formal saya memenuhi syarat dan secara kompetensi yang lain saya telah memiliki pengalaman manajerial yang panjang. Jadi secara formal dan non formal saya bersyarat...”²⁴

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa selain faktor formal, faktor non formal juga dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam mengambil keputusan. Faktor non formal yang dimaksud adalah sesuatu hal yang tidak tertulis seperti yang dijelaskan Prof Yusran bahwa kedekatan emosional yang dimilikinya dengan Prof Nurdin Abdullah juga berpengaruh, meski bukan menjadi alasan yang kuat mengapa namanya termasuk dalam rekomendasi yang dikirim ke Kemendagri. Karena secara formal memang dirinya memenuhi syarat. Hal ini terjelaskan dalam surat Menteri Dalam Negeri Nomor 121/98/SJ Tanggal 15 Januari 2003 bahwa:

a. Penjabat Kepala Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan :

²⁴Yusran Yusuf, Hasil Wawancara, Tanggal 26 Maret 2021.

1. Mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan, dibuktikan dengan alih tugas jenjang jabatan lebih dari 3 (tiga) kali.
2. Menduduki jabatan struktural sekurang-kurangnya eselon II dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/a.
3. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan selama 3 (tiga) tahun terakhir sekurang-kurangnya mempunyai nilai baik.
4. Berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
5. Mengenal daerah yang bersangkutan.

Secara normatif memang sudah diatur bagaimana syarat untuk menjadi Pj walikota. Fajlurrahman Jurdi Selaku pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin juga menegaskan mengenai aturan syarat menjadi Pj sesuai peraturan yang telah penulis jelaskan diatas.

“... secara kuantitatif untuk mengukur siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh itu tidak ada, kecuali ukuran kepangkatan atau ukuran standar normatif yaitu eselon II. Jadi alasan prerogatif memang ada pada Gubernur karena beliau memilih orang yang dianggap sejalan...”²⁵

²⁵ Fajlurrahman Jurdi, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 28 Mei 2021

5.1.2 Keputusan Menteri Dalam Negeri

Selain faktor normatif, kekuasaan Prof Nurdin selaku Gubernur juga sangat berpengaruh dalam menentukan atau merekomendasikan nama yang akan dikirim ke Kemendagri. Gubernur memiliki hak dan kewajibannya selaku pemegang kekuasaan yang berwenang mengatur itu. Setelah memilih tiga nama yang memenuhi syarat sebagai Pj walikota, pihak Gubernur dalam hal ini Prof Nurdin mengirim surat ke Kemendagri berisikan tiga rekomendasi nama Pj walikota Makassar sesuai yang ditemukan penulis dalam penelitian yaitu urutan pertama Prof Rudy Jamaluddin, urutan kedua Prof Yusran Yusuf dan urutan ketiga Denny Irawan.

“... 3 nama yang dikirim oleh pak Gub namun memang ada penegasan dibawah nama tersebut bahwa berdasarkan kebutuhan kota Makassar dan kesesuaian program utama pemprov di bidang infrastruktur maka yang paling sesuai diantara ketiga calon diatas adalah Prof Rudy...”²⁶

Berdasarkan aturan yang berlaku memang alur pengangkatan Pj melalui rekomendasi oleh Gubernur kemudian disampaikan ke Kemendagri dan ditetapkan oleh Kemendagri. Alur pengusulan Pj walikota sangat jelas bagaimana relasi kuasa yang terjadi antara pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Meskipun Kemendagri yang mempunyai

²⁶ Jayadi Nas, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 12 April 2021

kewenangan untuk menetapkan Pj walikota, namun surat usulan dari gubernur sangat mempengaruhi dan menjadi dasar Kemendagri mengeluarkan surat keputusan.

Hasil wawancara dengan Staf ahli Gubernur yaitu Jayadi Nas menjelaskan bahwa dalam surat rekomendasi yang dikirim oleh Gubernur memang tertulis poin penting yaitu penegasan bahwa yang diutamakan oleh Gubernur untuk menjadi Pj walikota Makassar adalah urutan pertama dalam hal ini Prof Rudy.

“... saat itu lagi PSBB jadi kami sama sekali tidak bisa keluar daerah apalagi ke Jakarta seperti yang diberitakan media. Tapi kami tentu memiliki jaringan teman. Jadi nama saya direkomendasikan oleh beberapa teman atau jaringan yang juga alumni Lemhanas. Mungkin mereka merekomendasikan nama saya karena saya juga mengirimkan CV saya dan itu hal yang biasa jika kita ingin berkompetisi meminta rekomendasi dari sejawat kita ...”²⁷

Setelah mendapatkan usul dari Gubernur sesuai dengan pasal 5 ayat (2) Permendagri No. 1 tahun 2018 “Pj bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditunjuk oleh menteri atas usul gubernur.” Maka prosedur selanjutnya keputusan berada ditangan menteri. Dalam hal ini Kementerian dalam negeri berhak menentukan satu nama dari tiga nama yang diusulkan oleh gubernur secara objektif berdasarkan dari lampiran penilaian karakter dan proposal yang berisikan program kerja dari masing-masing calon.

²⁷Yusran Yusuf, Hasil Wawancara, Tanggal 26 Maret 2021.

Informan Jayadi Nas menegaskan bahwa:

“... Setelah SK Mendagri keluar. Pak Gub agak kecewa karena lain yang diinginkan. Tapi karena ini adalah perintah maka kami menjalankan. Mendagri pun berkata bahwa tolong diamankan saja dulu SK nya. Nanti sebulan pasca pelantikan lalu dievaluasi kemudian kita carikan celahnya...”

Dari penegasan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa memang Gubernur tetap konsisten dengan pilihan awalnya yang menginginkan Prof Rudy untuk mengisi jabatan Pj Walikota, namun karena ini adalah keputusan Kemendagri yang dalam hal ini mempunyai kekuasaan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi Pj, maka Gubernur menerima Surat Keputusan tersebut dan diproses ke tahap selanjutnya dalam hal ini melantik Pj Walikota Makassar.

5.1.3 Pelantikan Oleh Gubernur

Setelah mendapatkan satu nama selanjutnya Kementrian membuat suatu Keputusan yang dituangkan melalui *Surat Keputusan Nomor: 131. 73 - 779 Tahun 2020* tentang pengangkatan Pj Walikota yang berisikan nama Prof Yusran Yusuf yang berhasil menduduki jabatan Pj Walikota Makassar tahun 2020. Kemudian surat keputusan diserahkan kepada gubernur untuk selanjutnya dilakukan upacara pelantikan seperti dalam pasal 17 ayat (3) dan (4) Perpres No.16 tahun 2016 menyatakan “Gubernur atas nama Presiden melantik Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota. Pelantikan Penjabat Bupati dan Penjabat

Walikota dilaksanakan di ibu kota provinsi yang bersangkutan dan/atau di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan”. Prof Yusran Yusuf kemudian dilantik pada tanggal 13 Mei 2020 di gedung Balai Kota Makassar oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Pasal 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan. Maka susunan acara pelantikan Pj Walikota Makassar yaitu:

Susunan acara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagai berikut:

- a. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. Pembacaan Keputusan Presiden untuk pelantikan gubernur dan wakil gubernur atau pembacaan Keputusan Menteri untuk pelantikan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
- c. Pengucapan sumpah/janji jabatan dipandu oleh pejabat yang melantik;
- d. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji jabatan;
- e. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan Keputusan Presiden untuk pelantikan gubernur dan wakil gubernur atau pemasangan

tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan Keputusan Menteri untuk pelantikan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota oleh pejabat yang melantik;

- f. Kata-kata pelantikan oleh pejabat yang melantik;
- g. Penandatanganan pakta integritas;
- h. Sambutan pejabat yang melantik;
- i. Pembacaan doa; dan
- j. Penutupan.

5.2 Faktor Penyebab Prof. Yusran Yusuf Diganti Sebagai Penjabat (Pj) Walikota Makassar Tahun 2020

Setelah pelantikan pada tanggal 13 Mei 2020, masa jabatan Prof Yusran tidak berlangsung begitu lama per tanggal 26 Juni 2020, Prof Nurdin kembali melantik Pj walikota yang ketiga selama satu periodisasi yaitu Prof Rudy menggantikan Prof Yusran. Masa jabatan Prof Yusran sebagai Pj termasuk masa jabatan yang cukup singkat karena hanya berlangsung selama 43 hari terhitung sejak pelantikannya. Sebagai orang yang menggantikan Pj, Prof Rudy bukanlah aktor yang baru muncul dalam pemerintahan kota Makassar, karena namanya juga termasuk dalam tiga nama yang diusulkan oleh Gubernur saat itu, bahkan nama Prof Rudy sendiri berada di urutan yang pertama. Namun pada hiruk pikuk pergantian Pj walikota saat itu, Indonesia khususnya kota Makassar dihadapkan oleh pandemi Covid 19 yang tentunya menjadi tantangan dan

fokus kerja para pejabat pemerintahan. Oleh karena itu segala isu yang berkembang di media terkait faktor pergantian Pj walikota Makassar dikaitkan dengan kasus pandemi Covid 19 yang terjadi. Namun di lapangan, penulis mendapatkan beberapa faktor mengapa Prof Yusran diganti menjadi Pj Walikota. Adapun beberapa faktornya adalah sebagai berikut:

5.2.1 Faktor Normatif

Faktor normatif merupakan salah satu faktor mengapa terjadi pergantian Pj dari Prof Yusran ke Prof Rudy dan dilapangan, penulis menemukan beberapa fakta sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan, seperti yang dijelaskan Jayadi Nas selaku staf ahli Gubernur Sulawesi Selatan:

“... Prof Yusran melakukan gerakan tambahan, gerakan tambahan yang dimaksud adalah menggunakan ikatan alumni Lemhanas yang berada di Kemendagri. Karena Prof Yusran sendiri adalah alumni Lemhanas. Secara politik memang wajar namun secara etika birokrasi itu tidak etik...”²⁸

Prof Yusran yang diketahui sebagai alumni Lemhanas melakukan gerakan maneuver dengan membuka komunikasi dan koordinasi dengan teman sejawatnya yang ada di Kemendagri untuk memberikan rekomendasi

Sebagai seseorang yang sedang dalam posisi bersaing untuk memperebutkan kekuasaan, Prof Yusran melakukan

²⁸ Jayadi Nas, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 12 April 2021

beberapa langkah untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa Prof Yusran memanfaatkan jaringan alumni Lemhanas yang ada di Kemendagri.

Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan atau mempengaruhi sesuatu atau apapun. Kekuasaan dalam konteks ini berhubungan dengan agency, bahwa hal itu untuk kemampuan seseorang melakukan perubahan/perbedaan di dunia. Kekuasaan adalah kemampuan yang legal, kapasitas atau kewenangan untuk bertindak, khususnya pada proses mendelegasikan kewenangan. Kekuasaan dalam pemahaman ini merujuk pada kewenangan atau hak yang oleh sebahagian orang harus mendapatkan pihak lain untuk melakukan segala yang mereka anggap sebagai wewenang.²⁹

Langkah yang dilakukan oleh Prof Yusran direspon kurang baik oleh pihak Gubernur karena dianggap menyalahi posisinya sebagai birokrasi. Seperti yang dikatakan Jayadi Nas:

“... Ada kekecewaan dari pak Gubernur terhadap Prof Yusran karena melakukan gerakan maneuver padahal bukan dia yang diinginkan...”³⁰

²⁹ Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication Jilid 29(1) 2013: 73- 97

³⁰ Jayadi Nas, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 12 April 2021

Secara normatif pergantian Pj memang tidak diatur, namun jika dilihat dari prinsip pemerintahan tidak begitu etik sesuai dengan yang dikatakan pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin, Fajlurrahman dalam wawancara:

*“... Alasannya mengapa Pj diganti memang menjadi alasan subjektifnya pak Gubernur karena tidak ada standar hukum yang mengatur bahwa masa jabatan Pj harus sampai akhir. Jadi disitu sebenarnya celah hukumnya bagi gubernur untuk mengusulkan pengganti Pj. Meskipun ada indikasi politiknya itu beda lagi ceritanya. Tapi secara normatif tidak dituangkan secara tertulis didalam UUD yang mengatakan bahwa jangka waktu si Pj ini apakah sampai akhir periode atau tidak. Jelas disitu celah hukumnya. Tapi meskipun secara normatif tidak ada yang dilanggar namun prinsip-prinsip pemerintahan mungkin ada yang tidak diindahkan...”*³¹

Pandemi yang terjadi pada saat itu tentu membuat seluruh pejabat baik ditingkat pusat maupun daerah mengeluarkan kebijakan untuk menekan angka covid 19. Dilapangan, penulis mendapatkan informasi bahwa banyak kebijakan yang dikeluarkan Prof Yusran bertentang dengan kebijakan Gubernur, seperti halnya membuka pusat perbelanjaan, masjid dan tidak melakukan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Prof Yusran dalam wawancara menjelaskan hal tersebut:

*“...Saya memang tidak melakukan perpanjangan PSBB tapi saya mengeluarkan Perwali tentang penerapan protokol kesehatan untuk mengatur semua tentang prosedur kegiatan sosial...”*³²

³¹ Fajlurrahman Jurdi, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 28 Mei 2021

³² Yusran Yusuf, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 26 Maret 2021

Dalam hasil wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa adanya kebijakan yang tidak sejalan antara Prof Yusran sebagai Pj dan apa yang diinginkan oleh Prof Nurdin sebagai Gubernur. Sehingga pada saat itu angka Covid 19 di kota Makassar terus mengalami peningkatan.

5.2.2 Faktor Psikologi

Psikologi memandang perilaku manusia (human behavior) sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun bersifat kompleks. Sikap selalu dikaitkan dengan perilaku yang berada dalam batas kewajaran dan kenormalan yang merupakan respon atau reaksi terhadap stimulus lingkungan sosial. Salah satu karakteristik reaksi perilaku manusia yang menarik adalah sifat diferensialnya. Maknanya, satu stimulus dapat menimbulkan lebih dari satu respon yang berbeda, dan beberapa stimulus dapat saja menimbulkan satu respon yang sama.³³

Faktor psikologi juga salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pergantian Prof Yusran sebagai Pj walikota. Karena kedekatan antara Prof Nurdin dan Prof Yusran sehingga psikologi bukan hanya mempengaruhi proses pengangkatan tapi juga menjadi faktor digantikannya Prof Yusran.

“... Gubernur memiliki rasa tidak enak ke pak Rudy karena sudah janji tapi kenapa Prof. yusran yang di SK kan. Tapi memang setelah dikonfirmasi ke pihak Kemendagri,

³³Azwar, Saifuddin. 2007. Sikap Manusia; Teori dan Pengukurannya. Edisi ke 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

kemendagri memberikan tawaran untuk dievaluasi pada satu bulan masa kerja. Nanti disitu baru dicarikan celah...”³⁴

Pada surat pengusulan yang dikirim Gubernur ke Kemendagri bahwa yang menjadi prioritas untuk Pj adalah Prof Rudy sehingga sudah ada pembicaraan atau sebuah kesepakatan yang terbangun antara Prof Nurdin dan Prof Rudy. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa adanya rasa tidak enak oleh Prof Nurdin karena sudah menjanjikan sebuah jabatan ke Prof Rudy.

Dalam hasil wawancara, Jayadi Nas juga mengatakan ada hal-hal yang tidak diindahkan Prof Yusran sebagai masyarakat Bugis Makassar:

“... Prof Yusran tidak pernah datang setelah pelantikan ke pak Gubernur untuk berterima kasih. Secara budaya adat bugis ini adalah pelanggaran etika budaya. Karena kita sebagai orang bugis harusnya sipakatau. Artinya Prof Yusran harusnya mendatangi Pak Gubernur untuk berterima kasih karena telah dilantik sekaligus meminta saran dan arahan untuk bekerja sebagai Pj...”³⁵

Staf ahli Gubernur ini menambahkan bagaimana perilaku Prof Yusran setelah dilantik menjadi Pj walikota. Menurutnya Prof Yusran tidak menjalankan budaya yang seharusnya kita lakukan sebagai orang Makassar yang mestinya masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kedaerahan. Hal inilah yang menjadi awal

³⁴ Jayadi Nas, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 12 April 2021

³⁵ Jayadi Nas, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 12 April 2021

bagaimana bentuk koordinasi yang terbangun antara Gubernur dan Pj walikota.

Sikap Prof Yusran yang dianggap tidak mematuhi budaya Bugis Makassar menjadi alasan psikologi yang kuat. Budaya merupakan alasan non formal yang sangat berpengaruh dalam pergantian Pj ini. Pasalnya, kota Makassar masih tergolong sebagai salah satu daerah yang kuat dengan budayanya. Oleh karena itu, sikap yang dianggap tidak mengindahkan atau mencerminkan sebagai orang Bugis Makassar menjadi dasar hubungan antara Prof Yusran dan Prof Nurdin tidak koordinatif. Seperti yang dikatakan Prof Yusran dalam hasil wawancara yaitu:

“... Saat itu saya dianggap tidak berkoordinasi ke pak Gubernur sehingga dianggap tidak dapat menangani pandemi...”³⁶

Kondisi pandemi saat itu menjadi tantangan dan fokus utama Prof Yusran menjalankan tugasnya sebagai Pj walikota. Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa koordinasi menjadi alat utama untuk menjalankan kinerja terkhusus kasus covid 19 yang saat itu menjadi fokus utama. Namun koordinasi yang terbangun antara Prof Yusran dan Prof Nurdin selaku Gubernur sangat kurang sehingga itu menjadi cerminan kinerja yang dilakukan oleh Prof Yusran sebagai Pj. Angka Covid 19 di kota Makassar saat itu semakin mengalami peningkatan sehingga Presiden Joko Widodo

³⁶ Yusran Yusuf, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 26 Maret 2021

langsung mengkonfirmasi ke Gubernur Sulawesi Selatan seperti yang dijelaskan Jayadi selaku Staf ahli Gubernur.

“... Kebijakan Prof Yusran yang tumpang tindih dengan kebijakan Gubernur yang membuat angka Covid di kota Makassar tidak mengalami penurunan. Saat itu memang Presiden yang langsung konfirmasi ke Gubernur perihal angka Covid yang semakin meningkat. Dan Gubernur mengatakan bahwa yang diangkat menjadi Pj bukan itu yang kami mau. Hingga akhirnya pak Presiden langsung menelpon Mendagri dan meminta untuk segera mengganti Pj menjadi Prof Rudy. Bahkan dalam pembicaraan via telepon itu, Presiden menegaskan dua kali nama Prof Rudy. Sehingga dua hari kemudian terjadi pelantikan Prof Rudy...”³⁷

Dari keterangan yang diberikan informan, relasi kuasa antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat jelas adanya. Pemerintah pusat yang dimaksud bukan hanya Kemendagri, bahkan juga sampai pada Presiden. Keresahan Presiden melihat angka Covid yang tidak mengalami penurunan menjadi alasan Presiden mengeluarkan perintah untuk segera mengganti Pj berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Gubernur bahwa Pj yang menjabat saat itu dalam hal ini Prof Yusran bukanlah sosok yang diinginkan oleh Gubernur. Oleh karena itu, dua hari setelah adanya perintah oleh Presiden, terjadi pelantikan kembali Pj walikota. Masa jabatan singkat Prof Yusran mengundang tanda tanya besar di masyarakat luas dan tidak sedikit yang berkomentar dengan adanya peristiwa ini. Salah

³⁷ Jayadi Nas, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 12 April 2021

satunya adalah Sekretaris Jenderal DPW partai Nasdem, Syaharuddin Alrif mengatakan:

“... Memang dinamikanya sangat aneh ketika Pj Walikota diganti posisinya seperti kepala sekolah. Itulah yang membuktikan bahwa buruknya pola manajemen pemerintahan kita di era ini...”³⁸

Syaharuddin Alrif mengatakan proses pemberhentian Prof Yusran memang sangat berdinamika. Terlebih dengan prosedur pemberhentian yang hanya seperti mengganti kepala sekolah. Menurutnya, sistem pemerintahan saat ini buruk pada pola manajemennya. Namun berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Jayadi Nas. Staf ahli gubernur itu mengatakan bahwa:

“... Keputusan sepenuhnya ada ditangan Gubernur, kalau Gubernur merasa tidak cocok dan sebagainya, apalagi ini hanya Pj yah wajar diganti. Itu hal yang bisa saja. Jangan 43 hari, beberapa hari pun jika kau melakukan pelanggaran yang menurut saya membahayakan saya, yah saya akan ganti...”³⁹

Secara kekuasaan memang yang berhak dan berkewajiban adalah Prof Nurdin selaku Gubernur selaku pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Provinsi dan mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengganti Pj. Menurut Fajlurrahman, selaku pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin, meski secara normatif tidak ada aturan yang dilanggar gubernur dalam

³⁸ Syaharuddin Alrif, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 7 April 2021

³⁹ Jayadi Nas, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 12 April 2021

mengganti Pj namun ada prinsip-prinsip pemerintahan yang seharusnya ditaati sebagai pemegang kekuasaan.

“... Secara normatif memang tidak ada yang dilanggar pak Gubernur dalam mengganti Pj. Tapi prinsip-prinsip pemerintahan mungkin yang tidak diindahkan...”⁴⁰

5.2.3 Faktor Politik

Pergantian pejabat daerah baik penjabat maupun kepala daerah definitif tentu dengan tujuan untuk memperbaiki pola pemerintahan dan demi kemakmuran rakyat. Namun di dunia politik, hal seperti ini tidak bisa dilepaskan dengan adanya kepentingan. Kepentingan tidak bisa dihilangkan pada kekuasaan yang diberikan oleh seseorang. Kekuasaan mencakup hubungan sosial antar manusia. Kekuasaan dalam suatu hubungan sangat tergantung pada penyebaran ketergantungan dan ketersediaan jalan-jalan pelepasan diri tertentu. Jika tingkat ketidakseimbangan dalam ketergantungan itu besar dan pelepasan dirinya mudah maka, kepatuhan mungkin akan lebih didasarkan pada paksaan. Kalau ketidakseimbangan dalam ketergantungan itu besar, dan kemungkinan pelepasan diri kecil maka, hubungan itu mungkin akan lebih didasarkan pada keotoritasan: pihak yang dikuasai pasti akan menyerahkan dirinya untuk kepentingan harga diri, sementara pihak yang menguasai sendiri menggunakan keotoritasan secara

⁴⁰ Fajlurrahman Jurdi, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 28 Mei 2021

mudah dalam memperoleh kepatuhan ketimbang ia menggunakan paksaan⁴¹

Kekuasaan yang diberikan seseorang tentu tidak bisa dipisahkan dengan sebuah kepentingan. Dan hal ini menjadi salah satu faktor pergantian Pj walikota. Seperti yang dijelaskan Jayadi Nas bahwa:

“... Ada kekuatan lain yang memanfaatkan jabatan Prof Yusran seperti partai Nasdem menurut penelusuran kami seperti itu. Beliau juga mendatangi dan melakukan koordinasi ke beberapa orang salah satunya adalah calon walikota yaitu Danny Pomanto. Padahal sebagai Pj dia harus menjaga netralitas birokrasi...”⁴²

Salah satu faktor politik yang mempengaruhi pemberhentian Prof Yusran adalah dengan adanya isu bahwa Prof Yusran berafiliasi dengan partai politik tertentu yaitu Nasdem. Menurut keterangan yang diberikan informan diatas, bahwa Nasdem memanfaatkan jabatan Prof Yusran sebagai Pj dan tentunya memiliki kepentingan tertentu. Dan menurut informan hal ini tentu melanggar tanggung jawab Pj yang seharusnya menjaga kenetralan. Namun hal ini ini dibantah langsung oleh Prof Yusran, dalam hasil wawancara mengatakan:

“... Berafiliasi dengan partai politik itu tidak benar, saya adalah background dari kampus, dan mengenal partai itu baru pada saat saya menjabat sebagai staf ahli gubernur karena memang tugas saya menjalin hubungan ke DPRD. Jadi bukan hanya dengan partai Nasdem seperti dengan yang diisukan media. Partai lain pun seperti PPP,

⁴¹ Martin, Roderick. 1993. *Sosiologi Kekuasaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

⁴² Jayadi Nas, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 12 April 2021

PAN, Demokrat dan sebagainya juga melakukan koordinasi. Itu hanya bias informasi yang memang bagian dari penggiringan opini...⁴³

Kesimpulan yang didapat padat hasil wawancara diatas adalah Prof Yusran menganggap dirinya tidak berafiliasi oleh partai manapun. Namun karena jabatannya sebagai Pj tentu membuka koordinasi dengan lembaga apapun. Dan hal ini sudah ia lakukan pada saat masih menjadi staf ahli gubernur. Namun ia membenarkan bahwa ia menjalin komunikasi dan koordinasi dengan partai Nasdem. Dan dari pihak partai Nasdem pun membenarkan hal ini, sesuai dengan hasil wawancara:

“... Namanya Pj walikota, berarti dia bebas berkoordinasi dengan semua partai politik karena ketika dia menjabat Pj berarti dia membina diwilayah dia bertanggung jawab. Memang saat itu Prof Yusran melakukan koordinasi oleh kami selaku Partai Nasdem, namun koordinasi yang terbangun saat itu adalah hanya sekedar menyampaikan bahwa dia sudah dilantik sebagai Pj walikota dan membutuhkan saran dari semua lembaga baik itu dari partai politik, lembaga masyarakat dan sebagainya. Sehingga saran dan masukan yang kami berikan adalah terkait masalah pembangunan dan saat itu masa pandemic jadi kami minta untuk focus pada menekan angka covid 19. Karena ini dinamika, secara politik orang memang melihatnya tidak bagus...⁴⁴

Meski membenarkan koordinasinya dengan Prof Yusran, Syaharuddin Alrif mengatakan bahwa koordinasi yang terbangun tidak lebih dari bagaimana Prof Yusran meminta saran untuk menjalankan tugasnya sebagai Pj walikota. Meskipun seperti itu,

⁴³ Yusran Yusuf, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 26 Maret 2021

⁴⁴ Syaharuddin Alrif, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 7 April 2021

tentu saja secara politik dilihat sebagai penunggangan kepentingan yang dilakukan. Terlebih lagi jika dilihat bahwa Prof Nurdin selaku Gubernur memang bukan berasal dari partai Nasdem sehingga sangat mempengaruhi bagaimana keputusan Prof Nurdin mengganti Prof Yusran. Hal ini juga disampaikan oleh pakar Hukum Tata Negara yang dalam hasil wawancara mengatakan bahwa:

“... Ini bukanlah soal dia bisa menangani Covid atau tidak tapi ini soal suka dan tidak sukanya Gubernur. Disinilah sebenarnya ada gejala bahwa ini mungkin secara politik tidak sejalan dengan keinginan Gubernur. Yang harusnya hanya pak Iqbal mengisi jabatan Pj sampai akhir tapi dengan rentang waktu yang cukup singkat nyatanya ada tiga Pj yang menjabat. Itu berarti, pak Gubernur memang mencari orang yang platform politiknya sejalan dengan dia yang bisa dia kendalikan...”⁴⁵

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara informan diatas bahwa Covid 19 bukanlah menjadi alasan utama pemberhentian Prof Yusran tetapi secara politik, Gubernur memang mencari orang yang sejalan dengan latar belakang politiknya untuk memudahkan dan dapat dia kendalikan sebagai pemegang kekuasaan.

Kekuasaan (power) digambarkan dengan berbagai cara kekuasaan diartikan sebagai kemungkinan mempengaruhi tingkah laku orang-orang lain sesuai dengan tujuan-tujuan sang aktor. Politik tanpa kegunaan kekuasaan tidak masuk akal, yaitu selama manusia menganut pendirian politik yang berbeda-beda, apabila hendak diwujudkan dan dilaksanakan suatu kebijakan pemerintah,

⁴⁵ Fajlurrahman Jurdi, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 28 Mei 2021

maka usaha mempengaruhi tingkah laku orang lain dengan pertimbangan yang baik. Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat baik masih bersahaja maupun yang sudah besar dan rumit susunannya. Akan tetapi selalu ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat.

Terkait hal yang menganggap bahwa Covid 19 hanyalah pengalihan isu juga disampaikan oleh Prof Yusran.

“... Saya tidak bisa menangani angka corona itu salah. Itu pembohongan publik, karena pengusulan SK saya itu bukan dasarnya. Saya dianggap tidak netral hanya karena saya bertemu dengan Danny Pomanto sehari setelah pelantikan. Padahal yang benar itu saya bertemu dengan tiga mantan walikota Makassar satu hari setelah lebaran pada satu malam bersamaan. Pak Ilham, pak Hery dan pak Danny. Dalam rangka silaturahmi sebagai mantan walikota dan dari peristiwa itu, ada yang melaporkan saya dari pemprov...”⁴⁶

Kesimpulan dari apa yang disampaikan informan adalah dasar pemberhentian yang tertuang dalam Sk pemberhentian dianggap tidak bisa menjaga kenetralan karena saat itu menemui beberapa mantan walikota yang salah satunya adalah calon Walikota untuk pilkada serentak yang dilakukan pada Desember 2020. Pertemuan dengan calon Walikota inilah yang menjadi laporan ketidaknetralan Prof Yusran sebagai Pj walikota yang harusnya mengawal Pilkada dengan tidak memihak. Prof Yusran pun melanjutkan keterangannya bahwa dasar pemberhentiannya

⁴⁶ Yusran Yusuf, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 26 Maret 2021

yang tersebar di media itu tidak benar dan prosedur yang dilakukan sangatlah cacat prosedur.

“... Dasar pemberhentian saya adalah kebohongan karena tidak sesuai fakta. Di media mengatakan bahwa saya dihentikan karena kasus covid yang semakin meningkat. Padahal isi berita acaranya adalah karena saya dianggap tidak netral dan itu juga adalah kebohongan. Ditambah lagi tidak ada penyampaian secara formal mengenai pemberhentian. Secara prosedural dan secara etika pemerintahan tidak benar. Karena penyampaiannya hanya melalui sekda Provinsi ke sekda Kota. Dan sampai di telinga saya jam 11 malam sebelum besoknya pelantikan...”⁴⁷

Sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh informan dijelaskan bahwa prosedur yang dilakukan pihak gubernur untuk mengganti Prof Yusran sangat tidak benar secara prosedural pemerintahan. Tidak adanya penyampaian secara resmi oleh pihak Gubernur ke pihak Prof Yusran yang saat itu masih menjabat sebagai Pj. Bahkan pemberian SK pemberhentian hanya dilakukan oleh sekretaris daerah Provinsi melalui sekretaris daerah Kota Makassar.

Dari beberapa faktor seperti yang dijelaskan diatas. Faktor Normatif, Faktor Psikologi dan Faktor Politik. Ada satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pergantian Prof Yusran sebagai Pj walikota seperti yang dikatakan oleh Fajlurrahman selaku pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin dalam proses wawancara:

“... Dalam pergantian Prof Yusran sebagai Pj yang berpengaruh adalah faktor politik. Tidak adanya norma yang

⁴⁷ Yusran Yusuf, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 26 Maret 2021

mengatur makanya muncul alasan subjektif. Tensi politiklah yang berkuasa. Dinamika yang terjadi ada pada Gubernur karena dia yang punya kepentingan mungkin...”⁴⁸

Dari peristiwa pengangkatan dan pemberhentian Pj walikota ini dapat dilihat bagaimana sikap kepemimpinan Prof Nurdin selaku Gubernur menjalankan kekuasaannya sebagai orang yang berwenang dengan memberikan usulan Pj walikota. Karena dalam waktu yang singkat terdapat tiga kali pergantian Pj walikota di Makassar. Dari berbagai dinamika yang terjadi pada pergantian Pj Walikota, dapat dilihat bagaimana sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh Prof Nurdin sebagai Gubernur yang mempunyai kewenangan dalam hal mengusul beberapa Pj Walikota. Beberapa nama yang diusul dan kirim Gubernur ke Kemendagri telah memenuhi segala persyaratan, yang artinya secara norma memang semua nama yang diusul memang sudah layak menjadi Pj. Namun dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, Gubernur tidak bisa konsisten dengan usulannya.

⁴⁸ Fajlurrahman Jurdi, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 28 Mei 2021

BAB VI

PENUTUP

Pada BAB ini menjelaskan dua poin, yaitu kesimpulan dan saran. Keduanya selanjutnya akan diuraikan.

6.1 Kesimpulan

Pemberian kekuasaan pada seseorang tentunya memunculkan kewenangan untuk membuat sebuah keputusan. Keputusan inilah yang kadang memunculkan problematik. Seperti yang terjadi dalam pergantian Pj walikota Makassar. Relasi kuasa antara pemerintah Provinsi dan pusat dalam hal ini Menteri dalam negeri sangat terbangun mulai dari proses pengangkatan hingga pergantian Pj walikota.

Kota Makassar yang dipimpin sebanyak tiga Pj walikota dalam kurung waktu selama dua tahun tentu menjadi hal yang baru di kota Makassar. Terlebih dengan masa jabatan Prof Yusran yang terbilang sangat singkat karena hanya menjabat selama 43 hari. Dinamika politik yang terjadi terlihat saat awal mula pengusulan nama yang dikirim oleh Gubernur dalam hal ini Prof Nurdin ke Kemendagri karena dalam surat tersebut sudah ada penegasan yang mengatakan bahwa yang menjadi prioritas untuk menjadi Pj adalah Prof Rudy, namun dengan adanya gerakan yang dilakukan oleh Prof Yusran dengan memanfaatkan ikatan alumni lemhanas yang ada di Kemendagri sehingga Menteri dalam negeri kemudian mengeluarkan surat keputusan yang berisikan nama Prof Yusran.

Setelah pengangkatan Prof Yusran sebagai Pj, 43 hari setelahnya kemudian keluar Sk pergantian Pj dari Prof Yusran ke Prof Rudy. Masa jabatan Prof Yusran sebagai Pj dihadapkan dengan kasus pandemi covid 19 yang tentu menjadi tantangan dan prioritas utama menjalankan kinerja sehingga pemberhentian Prof Yusran sebagai Pj dibenturkan dengan kasus covid yang dianggap tidak mampu ditangani. Namun dengan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan beberapa faktor yang menjadi dasar pemberhentian Prof Yusran sebagai Pj yaitu faktor normatif yang didasarkan oleh aturan-aturan, faktor psikologi menjelaskan bagaimana perilaku beberapa aktor yang terlibat dalam dinamika ini dan yang terakhir adalah faktor politik yang menjelaskan bagaimana segala kepentingan yang dimiliki oleh beberapa pemegang kekuasaan. Dari beberapa hal yang menjadi faktor pergantian Prof Yusran sebagai Pj walikota, faktor politik adalah faktor yang sangat berpengaruh. Karena terlihat beberapa kepentingan politik yang menjadi dasar pemberhentian.

6.2 Saran

Adapun saran dari penulis adalah memperbaiki regulasi dan secara norma harus ada kebijakan baik berupa, Peraturan Pemerintah maupun aturan yang lain yang bunyinya menjelaskan masa jabatan Pj, bahwa Pj diangkat sampai selesai masa jabatannya atau sampai adanya kepala daerah definitif untuk menghindari pergantian Pj di tengah masa jabatan. Sehingga Pj yang diangkat dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta dapat fokus untuk bekerja, tidak lagi takut masa jabatannya akan

diganti di tengah jalan. Dengan adanya aturan yang mengatur hal tersebut Gubernur dapat konsisten dengan usulannya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Azwar, Saifuddin. (2007) *Sikap Manusia; Teori dan Pengukurannya*. Edisi ke 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. (1982) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Budiardjo, Miriam. (1994) *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parleментар dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Burhan, Bungin. (2015) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Damsar. (2010) *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.
- Hall, P. A., & Taylor, R. C. (1996) *Political science and the three new institutionalisms*. *Political studies*.
- Haryanto. (2005) *Kekuasaan Elite: Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: PLOD
- Heywood, Andrew (2015) *Pengantar Teori Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- J.R, Raco. (2013) *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta : Grasindo
- Martin, Roderick. (1993) *Sosiologi Kekuasaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muri, Yusuf A. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Gabungan*, Pt.Fajar Interpratama Mandiri.
- Peters, B. G. (2011) *Institutional theory in political science: the new institutionalism*. Bloomsbury Publishing USA.
- Rohaniah dan Efriza. *Pengantar Ilmu Politik*
- Surbakti, Ramlan. (1990) *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Sumber Jurnal:
- Budiardjo, Miriam. Soeseno, Nuri. Dan Rosa Evaquarta. *Ilmu Politik:*

Ruang Lingkup dan Konsep. Modul 1.

Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication (2013) Jilid 29 (1).

Pupu Saepul Rahmat. (2009). *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Equilibrium Vol. 5, No. 9 (Januari – juni).

Ramadhan, Moh. Fajar Shodiq. dan Tri Hendra Wahyudi. (2016) *Pembiaran Pada Potensi Konflik dan Kontestasi Semu Pemilukada Kota Blitar: Analisis Institusionalisme Pilihan Rasional*. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1. Universitas Brawijaya. Malang

Sumber Skripsi:

Akhsrullah. (2014) “*Intervensi Pejabat Politik Dalam Mutasi Pejabat Struktural Di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa Akhsrullah*” Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar

Amelia, Ananda Rizki.(2020) “*Mobilisasi Dukungan Pada Pilkada Serentak 2018: Perbandingan Kemenangan Dan Kekalahan Kolom Kosong Di Kota Makassar Dan Kota Tangerang*”. Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Padang

Yusriati. (2017) “*Dinamika Politik Birokrasi di Kabupaten Bima Pasca Pemilukada Serentak 2015*”. Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Uin Alauddin Makassar. Makassar

Sumber Internet:

Gubernur Sulsel Lantik Yusran sebagai Penjabat Wali Kota Makassar. <https://daerah.sindonews.com/read/28066/174/gubernur-sulsel-lantik-yusran-sebagai-penjabat-wali-kota-makassar-1589425508>. Pada tanggal 5 Februari 2021 21:49

Letak Geografis Kota Makassar <https://makassarkota.go.id/geografis/> Pada tanggal 23 Mei Pukul 20:57

Pengertian Pilkada, <https://seputarilmu.com/2020/10/pilkada-adalah.html>. Pada tanggal 18 Oktober 2020 pukul 21:01

Sejarah Kota Makassar–Website Resmi Pemerintah Kota Makassar (makassar.kota.go.id) Pada tanggal 22 Mei 2021 Pukul 21:00

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara



Prof. Dr. Ir. Yusran Yusuf, M.Si., I.P.U (Mantan Pj Walikota Makassar tahun 2020)



Dr. .Jayadi Nas, S.Sos., M.SI (Staf Ahli Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan)



Syahrudin Alrif. S.IP, M.Si (Sekretaris DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulawesi Selatan)



Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin)